



Kementerian Pertanian

Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP



Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
2013



Kementerian Pertanian

Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP

Seri 1. Penghimpunan Dana LKM-A

Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Pelaksanaan Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terutama tentang penghimpunan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan bagian penting dalam keberlanjutan lembaga. Semakin besar dana yang terhimpun di LKM-A dari anggota berarti semakin besar peluang lembaga dalam memproduksi dana kepada anggotanya, maka semakin besar juga harapan keberlangsungan lembaga dalam mengelola dana. Menurut peraturan Bank Indonesia lembaga selain Bank tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, dan koperasi hanya boleh menghimpun dari anggotanya, oleh sebab itu LKM-A sebagai wadah keuangan bagi anggota tani maka perlu strategi dalam menghimpun dana anggota agar lembaga milik Gapoktan ini dapat berjalan dengan baik.

Modul pada bagian ini mencakup ketentuan-ketentuan, kebijakan dan seluruh proses prosedur pelayanan penghimpunan dana pada LKM-A. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas LKM-A Gapoktan PUAP kepada para anggotanya yang berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai anggotanya (pengguna jasa), pengawas internal pada LKM-A Gapoktan PUAP dan bahan evaluasi.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Tujuan pembelajaran umum adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan PUAP.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang kebijakan penghimpunan dana yang terdiri dari kebijakan simpanan, kebijakan investasi berjangka,

kebijakan tentang bagi hasil dan bonus simpanan untuk anggota.

2. Menjelaskan tentang kontrak penghimpunan dana yang terdiri dari kontrak yang bersifat komersil dan kontrak non komersil.
3. Menjelaskan tentang distribusi produk penghimpunan dana yang terdiri dari simpanan kerjasama modal dan titipan.
4. Menjelaskan tentang penghitungan distribusi bagi hasil yang terdiri dari distribusi bagi hasil simpanan kerjasama modal dan distribusi bonus titipan.
5. Menjelaskan tentang prosedur penghimpunan dana yang terdiri dari pembukaan simpanan, setoran, penarikan dan penutupan simpanan dan Investasi berjangka serta prosedur kehilangan buku.

D. Kerangka Pembelajaran

1. Kebijakan Penghimpunan Dana
2. Kontrak Penghimpunan Dana
3. Produk Penghimpunan Dana
4. Penghitungan Distribusi Bagi Hasil Simpanan
5. Prosedur Penghimpunan Dana

E. Metoda

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Brainstorming
4. Penugasan

F. Media/Alat Bantu

- 1) White Board
- 2) Kertas Plano
- 3) LCD Projector
- 4) Spidol
- 5) Lembar Soal Bagi Hasil Simpanan dan Bonus Titipan

BAB II

KEBIJAKAN PENGHIMPUNAN DANA

A. Kebijakan Simpanan

1. Umum

- a. LKM-A Gapoktan PUAP dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
- b. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip titipan dan kerjasama modal sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh.
- c. Perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan.
- d. Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana (titipan, simpanan berjangka, atau investasi) dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan porsi bagi hasil/Jasa masing-masing produk
- e. LKM-A Gapoktan PUAP harus memiliki standar pelayanan simpanan yang terdiri dari:
 - 1) Kebijakan porsi bagi hasil simpanan.
 - 2) Kebijakan bagi hasil modal anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib).
 - 3) Kebijakan promosi untuk menarik simpanan dari anggota dan calon anggota.
 - 4) Kebijakan perlindungan simpanan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - 5) Kebijakan prosedur pengaduan untuk menampung ketidakpuasan penyimpan.

2. Ketentuan Simpanan

- a. Yang dapat menjadi penyimpan dalam LKM-A adalah perorangan, dan kelompok atau lembaga.
- b. Setiap penyimpan harus terlebih dahulu menjadi anggota / calon anggota.
- c. Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah atau dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa.
- d. Proses pembukaan, penutupan, kartu simpanan hilang dan, keluhan dari anggota ditangani/ dikoordinasikan langsung oleh Staf Layanan Anggota.
- e. Sistem dan kebijakan tarif/biaya simpanan diatur sebagai berikut :
 - 1) Bonus untuk simpanan Titipan tidak diperjanjikan di awal dengan Anggota, tetapi LKM-A dapat memberikan bonus sewaktu-waktu sesuai kebijakan manajemen.
 - 2) Bagi hasil simpanan Kerjasama Modal dihitung berdasarkan perhitungan distribusi bagi hasil dan akan dibayarkan pada setiap akhir bulan.
 - 3) Seluruh pembayaran bagi hasil simpanan Kerjasama Modal akan dikreditkan secara langsung ke dalam masing-masing rekening simpanan Kerjasama Modal yang bersangkutan.
 - 4) Simpanan yang selama 1 (satu) tahun atau selama periode tertentu tidak aktif dengan saldo di bawah atau sebesar minimal tertentu (akan ditetapkan oleh pengurus) maka akan ditutup secara otomatis.
 - 5) Rekening Simpanan yang ditutup karena permintaan anggota akan dikenakan biaya administrasi tutup rekening sebesar jumlah yang akan ditetapkan oleh Pengurus/Manajer LKM-A Gapoktan PUAP
 - 6) Besarnya setoran awal untuk masing-masing produk

simpanan, serta realisasi setoran selanjutnya akan ditetapkan oleh Pengurus/ Manajer LKM-A

- 7) Tanda tangan yang tercantum dalam kartu contoh tanda tangan (*specimen*) adalah tanda tangan dari penyimpan, dan dalam keadaan tertentu penyimpan dapat menerbitkan surat kuasa penarikan simpanan kepada pihak lain. Jika LKM-A Gapoktan PUAP tidak menggunakan data *specimen* anggota untuk pelaksanaan verifikasi pembayaran, maka untuk memastikan keputusan pembayaran harus dimintakan bukti identitas asli anggota (KTP/SIM).
- 8) LKM-A Gapoktan PUAP dapat pula mengoptimalkan pelayanan transaksi keuangan di luar Kantor dengan cara Manajer LKM-A Gapoktan PUAP dapat menunjuk petugas untuk melakukan pelayanan transaksi di lapangan, namun penanganan proses operasional tetap menjadi tanggung jawab dan harus dikoordinasikan kepada masing-masing Unit kerja terkait sesuai proses transaksinya sebagaimana di atas, dengan tambahan kebijakan sebagai berikut :
 - a) Transaksi di lapangan atau lokasi pasar harus sudah di pertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan pada hari yang sama sebelum tutup Kas. Manajer LKM-A Gapoktan PUAP menetapkan batas akhir (*cut-off*) pertanggungjawaban transaksi lapangan tersebut.
 - b) Transaksi di lapangan atau lokasi pasar yang sudah melampaui batas akhir (*cut-off*) pertanggungjawabkan (Kas telah ditutup tetapi petugas masih di lapangan), maka transaksi akan dilakukan keesokan harinya. Terhadap transaksi sejenis ini maka Manajer/Pejabat LKM-A Gapoktan PUAP yang bersangkutan harus melakukan monitoring dan pengawasan untuk tujuan

pengamanan, transaksi dan harta perusahaan yang dipegang oleh petugas lapangan.

c) Untuk tujuan koordinasi dan keamanan, terhadap transaksi di lapangan ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- ◆ Aparat di lapangan bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.
- ◆ Aparat di lapangan dapat diberikan uang modal untuk transaksi di pasar sesuai dengan kondisi masing-masing pasar dengan jumlah maksimal tertentu yang akan ditetapkan tersendiri dalam surat edaran, Pengurus/Manajer LKM-A Gapoktan PUAP. Setiap Aparat/Petugas harus melaporkan mempertanggung jawabkan penggunaannya sebelum tutup kas pada Pejabat Kas.
- ◆ Untuk tujuan pengamanan (kontrol), jumlah penarikan di atas jumlah tertentu harus dilakukan, konfirmasi terlebih dahulu sebelum penarikan kepada pejabat yang berwenang di Kantor LKM-A Gapoktan PUAP (jumlah penarikan dan pejabat yang bersangkutan akan ditetapkan oleh Manajer LKM-A Gapoktan PUAP
- ◆ Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penutupan Simpanan di lapangan tidak diperkenankan untuk tujuan koordinasi kerja.

3. Kebijakan Simpanan Lainnya

- a. Rekening Simpanan Kerjasama Modal dapat dijadikan sebagai jaminan, dan untuk Rekening Simpanan Kerjasama Modal yang sebagai jaminan dari dilakukan pemblokiran di Suku dan Kartu Simpanan atas saldo tersebut sejumlah saldo yang dijaminakan.
- b. Buku dan Kartu Simpanan yang dijaminakan harus diberi/cap

"Dijaminkan".

- c. Pengembangan produk-produk simpanan dapat disusun dan dibuat berdasarkan pada kebijakan umum di atas.
- d. Produk Simpanan juga dapat dilekatkan pada tujuan peningkatan kontrol atas pembiayaan, seperti :
 - 1) Digunakan untuk penampungan dana-dana khusus yang diperoleh dari atau terkait dengan hasil pembiayaan sehingga dana yang ditampung tersebut dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan (*escrow account*).
 - 2) Pembentukan Simpanan Resiko Pembiayaan yang merupakan setoran anggota yang berfungsi, sebagai Simpanan Cadangan yang tidak dapat ditarik selama fasilitas pembiayaan belum selesai/lunas. Simpanan ini akan digunakan untuk menutup kewajiban anggota yang tertunggak, dan dikembalikan kepada anggota jika pembiayaan telah lunas.

B. Kebijakan Investasi Berjangka

Simpanan berjangka (*deposito*) adalah simpanan berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya kepada LKM-A Gapoktan PUAP dengan jangka waktu tertentu antara waktu penyetoran dan waktu penarikan kembali oleh deposan. Bagi LKM-A Gapoktan PUAP dana yang diperoleh dari simpanan berjangka ini harus diperlakukan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya secara profesional. Penempatan dana pihak ke tiga ke dalam simpanan berjangka ini akan memperoleh pendapatan bagi hasil, dimana besarnya porsi bagi hasil ditentukan di muka ketika pembukaan aplikasi simpanan berjangka dilakukan.

Kebijakan, ketentuan dan tata cara yang harus dipatuhi oleh pihak pengelola simpanan berjangka LKM-A Gapoktan PUAP adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Berjangka yang diterima dari perorangan atau lembaga

untuk ditempatkan di dalam Simpanan Berjangka, dibukukan ke dalam perkiraan Buku Besar Simpanan Berjangka dengan Buku Pembantu sesuai jenis atau produk Simpanan Berjangka masing-masing.

2. Besarnya Simpanan Berjangka yang dapat diproses oleh LKM-A Gapoktan PUAP ditetapkan sebesar jumlah minimal yang akan ditetapkan oleh Pengurus/Manajer LKM-A
3. Jangka waktu Simpanan Berjangka ditetapkan dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, dengan masing-masing porsi bagi hasil/jasa yang akan ditetapkan tersendiri sesuai surat Edaran Pengurus/Manajer LKM-A Gapoktan PUAP.
4. Simpanan Berjangka hanya dikeluarkan apabila anggota sudah menyetujui/menandatangani suatu perjanjian (akad) yang menyebutkan tanggal jatuh temponya/jangka waktu pemberitahuan penarikan, porsi bagi hasil, jumlah Simpanan Berjangka, pembukuan jumlah pokok setelah jatuh tempo, dan sebagainya termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi Anggota apabila menempatkan dananya untuk Simpanan Berjangka pada LKM-A Gapoktan PUAP.
5. Perjanjian ditandatangani anggota pada waktu menempatkan dananya pada Simpanan Berjangka. Akan tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan karena permohonan Simpanan Berjangka dilakukan melalui telepon, surat dan sebagainya maka Simpanan Berjangka dapat dikeluarkan setelah dana untuk pembukaan tersebut telah diterima secara efektif.
6. Karyawan yang berwenang menerima permohonan Simpanan Berjangka melalui telepon, surat harus tetap mengisi dan melengkapi dengan perjanjian untuk setiap Simpanan Berjangka yang dikeluarkan. Perjanjian harus memberikan data yang terinci tentang ketentuan-ketentuan/syarat-syarat Simpanan Berjangka yang akan dibukukan dan diketahui/ ditandatangani oleh Manajer LKM-A Gapoktan PUAP. Selanjutnya harus ditandatangani oleh Anggota pada saat yang telah ditentukan.
7. Setiap Simpanan Berjangka yang dituangkan ke dalam formulir

Simpanan Berjangka yang mempunyai nomor urut. Formulir yang belum digunakan dikontrol sama dengan pengontrolan atas Formulir Khusus, yakni Surat-surat Berharga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Bagi hasil simpanan Berjangka dihitung berdasarkan perhitungan distribusi bagi hasil dan akan dibayar setiap akhir bulan.
9. Simpanan Berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, untuk Simpanan Berjangka yang telah jatuh tempo (tidak diperpanjang secara otomatis dan tidak ada kesepakatan untuk dipindahkan ke Rekening Simpanan akan dipindahkan ke perkiraan Titipan Simpanan Berjangka Jatuh Tempo.
10. Ketentuan untuk pencairan Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo, ditetapkan antara lain:
 - a. Pada prinsipnya sebelum jatuh tempo, bilyet Simpanan Berjangka tidak dapat dicairkan.
 - b. Apabila ada desakan dari pemilik bilyet Simpanan Berjangka, maka harus sepengetahuan dan atas persetujuan Manajer LKM-A Gapoktan PUAP.

C. Kebijakan Bagi Hasil

Dalam rangka menarik anggota menjadi calon anggota, LKM-A Gapoktan PUAP sebaiknya memberikan perbedaan porsi bagi hasil simpanan untuk anggota dan calon anggota, dengan menetapkan porsi bagi hasil simpanan untuk anggota lebih tinggi dari porsi bagi hasil simpanan untuk calon anggota dan anggotanya. Adapun perhitungan porsi bagi hasil simpanan dilakukan dengan metode distribusi bagi hasil pendapatan.

2.1 Tabel Distribusi bagi hasil

No	Produk	SRRH	Pendapatan	Porsi		Bagian/porsi		Indikasi Hasil (Index)
				Anggota	LKM	Anggota	LKM	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Simpati (Sim Petani)	C1	$D1 = (C1/CT)*DT$	E1	F1	$G1 = E1 \times D1$	$H1 = F1 \times D2$	$I1 = G1 \times C$
2	Sisuka (sukarela)	C2	D2	E2	F2			
3	Simpana na)	C3	D3	E3	F3			
	Simpanan Berjangka							
4	Sijaka 1 bulan	C4	D4	E4	F4			
5	Sijaka 3 bulan	C5	D5	E5	F5			
6	Sijaka 6 bulan	C6	D6	E6	F6			
7	Dana Penyertaan	C7	D7					
8	Modal Penyertaan	C8	D8					
9	Simpanan Pokok	C9	D9					
10	Simpanan Wajib	C10	D10					
	Jumlah	CT	DT					

Perolehan bagi hasil:

$$\text{Perolehan bagi hasil Pemilik Modal "X"} = \frac{\text{saldo rata-rata harian Pemilik Modal "X"}}{\text{Total saldo rata-rata harian seluruh dana anggota}} \times \frac{\text{porsi pendapatan produk Kerjasama Modal Bagi Hasil}}{\text{Porsi pemilik dana}}$$

D. **Kebijakan jasa partisipasi dan bagi hasil modal anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib) dari SHU**

Bagi hasil partisipasi simpanan anggota dari SHU harus berdasarkan prinsip keadilan koperasi yaitu besarnya ditetapkan berdasarkan besar kecilnya nilai partisipasi simpanan anggota kepada koperasinya (LKM-A Gapoktan PUAP). Metoda perhitungannya sebagai berikut:

Pembagian SHU atas dasar simpanan anggota

SHU bagian anggota partisipan "X"	=	$\frac{\text{nilai partisipasi simpanan "X"}}{\text{Total partisipasi modal (simpanan seluruh anggota)}}$	X	Bagian SHU atas partisipasi simpanan
-----------------------------------	---	---	---	--------------------------------------

E. **Kebijakan Lain-lain**

1. **Umum**

- a. Simpanan berjangka yang dijaminakan sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan pemblokiran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan simpanan tersebut harus diberikan tanda/cap "Dijaminakan".
- b. Pengembangan produk-produk Simpanan Berjangka lainnya dapat disusun dan dibuat berdasarkan pada kebijakan umum di atas.

2. **Ketentuan Simpanan Titipan**

- a. Yang dapat menjadi penyimpan/penabung adalah anggota maupun calon anggota.
- b. Kontrak (akad) yang digunakan dalam produk Simpanan Titipan adalah Titipan Bergulir. Dana yang dititipkan dalam kontrak ini dapat digulirkan oleh LKM-A kepada

anggotanya, dimana pihak LKM-A Gapoktan PUAP dapat memberikan bonus kepada pemilik dana yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan, tetapi tidak diperjanjikan di awal dengan pemilik dana.

- c. Bonus yang diberikan kepada pemilik dana adalah mengambil porsi pendapatan yang diperoleh LKM-A Gapoktan PUAP dan diperlakukan sebagai biaya operasional.
- d. Setoran dan penarikan Simpanan Titipan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja.
- e. Anggota yang membuka rekening Simpanan Titipan akan memperoleh buku tabungan sebagai tanda bukti transaksinya.
- f. Persyaratan pembukaan rekening Simpanan Titipan:
 - 1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan/simpanan dan mengisi kartu spesimen contoh tanda tangan
 - 2) Membawa KTP asli dan fotocopy
 - 3) Setoran awal minimal dan setoran berikutnya yang telah ditetapkan oleh manajemen
- g. Biaya-biaya :
 - 1) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi
 - 2) Apabila ada permintaan penggantian buku atau penerbitan buku tabungan/simpanan baru dikarenakan hilang atau habis, dikenakan biaya
 - 3) Bila anggota menutup rekening maka dikenakan biaya penutupan rekening

- 4) Atas bonus yang diperoleh penabung dikenakan biaya pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- h. Form yang digunakan pada produk Simpanan Titipan:
 - 1) Form pembukaan tabungan/simpanan dan kartu spesimen
 - 2) Slip setoran
 - 3) Slip penarikan
 - 4) Buku simpanan atau tabungan
 - 5) Penutupan rekening
 - i. Proses administrasi Simpanan Titipan seperti proses pembukaan, penutupan, penerbitan buku Simpanan Titipan, buku hilang dan keluhan dari Anggota ditangani langsung oleh Seksi Layanan Anggota.
 - j. Sedangkan proses setoran dan pengambilan Simpanan Titipan ditangani oleh Teller.
 - k. Tanda tangan yang tercantum dalam spesimen adalah tanda tangan dari penabung dan penabung dapat menerbitkan surat kuasa penarikan Simpanan Titipan kepada pihak lain.
 - l. Teller diberikan batasan/ limit atas proses pengambilan Simpanan Titipan, besarnya limit ini ditentukan oleh Manajer LKM-A Gapoktan PUAP

3. Ketentuan Simpanan Kerjasama Modal

- a. Yang dapat menjadi penabung Tabungan/simpanan Kerjasama Modal adalah Anggota dan calon anggota. Tabungan/simpanan Kerjasama Modal menggunakan akad *Kerjasama Modal Bagi Hasil*, sehingga atas dana

Tabungan Kerjasama Modal ini, Anggota selaku pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil dari LKM-A Gapoktan PUAP (selaku *Pengelola Dana*) dimana proporsi porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan misalnya Pemilik Dana 20 % LKM-A : 80 %, atau 30%:70%, dan seterusnya

- b. Pembayaran bagi hasil Tabungan Kerjasama Modal diberikan setiap bulan, secara langsung menambah saldo rekening tabungan tersebut dan hanya bisa diambil pada saat tabungan tersebut akan diambil.
- c. Jangka waktu Tabungan/simpanan Kerjasama Modal dibatasi sampai dana tersebut oleh akan digunakan oleh Anggota.
- d. Tabungan/simpanan Kerjasama Modal tidak bisa ditarik kecuali pada jangka waktu sesuai perjanjian atau dalam keadaan yang sangat mendesak (darurat).
- e. Anggota yang membuka rekening Tabungan/simpanan Kerjasama Modal akan memperoleh buku tabungan sebagai tanda bukti transaksinya.
- f. Persyaratan pembukaan rekening Tabungan/simpanan Kerjasama Modal Bagi Hasil:
 - 1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan/simpanan dan mengisi kartu spesimen contoh tanda tangan
 - 2) Membawa KTP asli dan fotocopy
 - 3) Setoran awal minimal setoran selanjutnya sesuai ketentuan
- g. Biaya-biaya :
 - 1) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi

- 2) Apabila ada permintaan penggantian buku atau penerbitan buku tabungan/simpanan baru dikarenakan hilang atau habis, dikenakan biaya
 - 3) Bila anggota menutup rekening maka dikenakan biaya penutupan rekening
 - 4) Atas bagi hasil yang diperoleh penabung dikenakan biaya pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- h. Form yang digunakan pada produk Tabungan/simpanan Kerjasama Modal Bagi Hasil:
- 1) Form pembukaan tabungan/simpanan dan kartu spesimen
 - 2) Slip setoran
 - 3) Slip penarikan
 - 4) Buku tabungan
 - 5) Penutupan rekening
- i. Proses administrasi Tabungan/simpanan Kerjasama Modal seperti proses pembukaan, penutupan, penerbitan buku Tabungan/simpanan Kerjasama Modal Bagi Hasil, buku hilang dan keluhan dari Anggota ditangani langsung oleh Seksi Layanan Anggota.
- j. Sedangkan proses setoran dan pengambilan Tabungan/simpanan Kerjasama Modal ditangani oleh Teller.
- k. Tanda tangan yang tercantum dalam spesimen adalah tanda tangan dari penabung dan penabung dapat menerbitkan surat kuasa penarikan Tabungan Kerjasama Modal kepada pihak lain

- l. Teller diberikan batasan/ limit atas proses pengambilan Tabungan Kerjasama Modal Bagi Hasil, besarnya limit ini ditentukan oleh Manajer LKM-A Gapoktan PUAP

4. Ketentuan Simpanan Berjangka Kerjasama Modal

- a. Simpanan berjangka menggunakan kontrak atau akad *Kerjasama Modal Tidak Bersyarat*, dimana atas dana simpanan berjangka dari Anggota selaku *Pemilik Modal* berhak mendapatkan bagi hasil dari LKM-A Gapoktan PUAP selaku *Pengelola Dana* dimana proporsi porsi bagi hasilnya disesuaikan dengan produk jangka waktu simpanan berjangka yang diambil.
- b. Porsi bagi hasil simpanan berjangka yang ada di LKM-A Gapoktan PUAP berdasarkan jangka waktu simpanan, dimana produk simpanan berjangka 1 bulan dengan 6 bulan berbeda. Misalnya :
 - 1) Produk 1 bulan :30 % Pemilik Modal, 70% LKM-A
 - 2) Produk 3 bulan :40 % Pemilik Modal, 60% LKM-A
 - 3) Produk 6 bulan :50 % Pemilik Modal, 50% LKM-A
 - 4) Produk 12 bulan: 60% Pemilik Modal,40 % LKM-A
- c. Penarikan simpanan berjangka tidak bisa dilakukan setiap saat tetapi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Bagi hasil diberikan setiap bulan dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun secara pindah buku ke rekening atas nama Anggota yang bersangkutan.
- e. Perhitungan bagi hasil *Kerjasama Modal* untuk produk ini menggunakan metode *revenue sharing* atau bagi pendapatan, dimana bagi hasil dihitung dari total

pendapatan atas pengelolaan dana *Kerjasama Modal* tersebut.

- f. Simpanan berjangka dapat digunakan sebagai jaminan
- g. Si pemilik rekening memperoleh Bilyet simpanan berjangka dan yang berwenang untuk menandatangani bilyet tersebut adalah Manajer LKM-A Gapoktan PUAP dan Kabag Operasional/Head Teller.
- h. Pencairan Simpanan berjangka hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dan Anggota harus membawa bilyet simpanan asli disaat akan melakukan pencairan.
- i. Bila ada pemilik rekening simpanan berjangka yang ingin mencairkan rekeningnya sebelum jatuh tempo (untuk kondisi tertentu misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak) maka dapat difasilitasi dengan pinjaman tanpa imbalan (bunga/bagi hasil/jasa) dimana jangka waktunya sama dengan tanggal jatuh tempo rekening simpanan berjangkanya. Terhadap pinjaman pinjaman tanpa imbalan (bunga/bagi hasil/jasa) tersebut pihak LKM-A Gapoktan PUAP tidak diperbolehkan menetapkan *fee* kepada Anggota, tetapi bila Anggota tersebut memberikan kelebihan, LKM-A Gapoktan PUAP boleh menerima kelebihan tersebut dan dibukukan sebagai pendapatan operasional lainnya.
- j. Yang bisa menjadi pemilik rekening simpanan berjangka bisa perorangan maupun dalam bentuk lembaga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan berjangka
 - 2) Mengisi kartu spesimen

- 3) Membawa KTP asli dan fotocopy
- 4) Jumlah simpanan minimal
- k. Simpanan Berjangka yang diterima dari perorangan atau Badan Usaha untuk ditempatkan di dalam Simpanan Berjangka, dibukukan ke dalam perkiraan Buku Besar Simpanan Berjangka dengan Buku Pembantu sesuai jenis/ produk Simpanan Berjangka masing-masing.
- l. Simpanan Berjangka hanya dikeluarkan apabila calon penyimpan sudah menyetujui/menandatangani suatu kontrak yang menyebutkan tanggal jatuh temponya/jangka waktu pemberitahuan penarikan, porsi bagi hasil, Jumlah Simpanan Berjangka, pembukuan jumlah pokok/ principal setelah jatuh tempo, cara-cara pembayaran bagi hasil dan sebagainya termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi penyimpan apabila menempatkan dananya untuk Simpanan Berjangka pada LKM-A Gapoktan PUAP.
- m. Kontrak ditandatangani penyimpan pada waktu menempatkan dananya pada Simpanan Berjangka, Akan tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan karena permohonan Simpanan Berjangka dilakukan melalui telepon, telex, surat dan sebagainya maka Simpanan Berjangka dapat dikeluarkan setelah dana untuk pembukaan tersebut telah diterima secara efektif.
- n. Karyawan yang berwenang menerima permohonan Simpanan Berjangka melalui telepon, telex dan sebagainya harus tetap mengisi dan melengkapi dengan kontrak untuk setiap Simpanan Berjangka yang dikeluarkan. Kontrak harus memberikan data yang terinci tentang ketentuan-ketentuan syarat-syarat Simpanan Berjangka yang akan

dibukukan dan diparaf/diketahui oleh Pejabat yang berwenang. Selanjutnya harus ditandatangani oleh si pemilik rekening/penyimpan pada saat yang telah ditentukan/diperjanjikan.

BAB III

KONTRAK PENGHIMPUNAN DANA

A. Kontrak Komersil

Kontrak komersil dapat diartikan sebagai kontrak kerjasama yang mensyaratkan adanya pembagian hasil terhadap penggunaan dana/modal yang disimpan atau diinvestasikan dengan kata lain kontrak ini dapat dikatakan sebagai kontrak bagi hasil. Kontrak komersil dalam operasional LKM-A Gapoktan PUAP dibagi menjadi :

1. Simpanan Kerjasama Modal

a. Definisi

Kerjasama Bagi Hasil adalah kontrak kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola dana, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*porsi*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari keduabelah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung Pemilik Modal , kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

b. Tahapan :

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Pemilik Modal
 - b) Pengelola Modal

- 2) Obyek yang diakadkan :
 - a) Modal
 - b) Kegiatan Usaha/Kerja
 - c) Keuntungan
- 3) Akad (transaksi serah terima):
 - a) Serah
 - b) Terima

c. Syarat Kerjasama Modal Bagi Hasil:

- 1) Pihak yang berakad, keduabelah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama Modal Bagi Hasil
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
 - c) Porsi pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Akad:
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
 - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan porsi telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
 - c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat transaksi atau ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka

akan ditanggung oleh Pemilik Modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan

- d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, Pemilik Modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama

d. Akad kerjasama Kerjasama Modal dibedakan dalam 2 jenis:

- a) Kerjasama Modal Tidak Bersyarat, akad ini adalah perjanjian Kerjasama Modal yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam penyerahan si Pemilik Modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
- 2) Kerjasama Modal Bersyarat, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).

Sebagai contoh pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai

berikut:

- a) Tidak mencampurkan dana Kerjasama Modal yang diterima dengan dana lainnya
- b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan
- c) Pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

2. Titipan

a. Definisi

Titipan dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Rukun *Titipan* :

- 1) Pihak yang berakad atau bertransaksi
 - a) Orang yang menitipkan
 - b) Orang yang dititipi barang
- 2) Obyek yang diakadkan
 - a) Barang yang dititipkan (*Titipan*)
- 3) Akad (transaksi serah terima)
 - a) Serah
 - b) Terima

c. Syarat *Titipan* :

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Cakap hukum
 - b) Sukarela tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa dibawah tekanan

- 2) Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si pemilik
 - 3) Jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain
- d. Jenis *Titipan* :
- 1) Titipan tanpa jaminan
 - a) Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan
 - b) Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan
 - c) Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab.
 - d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.
 - 2) Titipan dengan jaminan
 - a) Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan.
 - b) Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan.
 - c) Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

B. Kontrak Non Komersil

Kontrak Non Komersil dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama antara pemilik dana dengan LKM-A Gapoktan PUAP, dimana pemilik dana atau barang mempercayakan kepada LKM-A Gapoktan PUAP tanpa menuntut syarat pembagian bagi hasil atau kelebihan dana yang dititipkan. LKM-A Gapoktan PUAP harus menjaga titipan yang diamanahkan kepadanya dan dapat dikembalikan kapan saja bila si pemilik dana menghendakinya.

Ketentuan Kerjasama Non Komersil :

1. Orang yang menitipkan cakap hukum
2. Orang yang menerima titipan cakap hukum
3. Objek yang diditipkan dimiliki secara penuh oleh penitip
4. Akad kerjasama penitipan
5. Sukarela
6. Serah terima objek yang dikerjasamakan
7. Terima

BAB IV

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

A. Simpanan Kerjasama Modal

1. Aplikasi layanan

a. Penyertaan modal

Berasal dari **Simpanan Pokok** dan **Simpanan Wajib** dari anggota, dimana atas penyertaan dana tersebut anggota memperoleh SHU. Penyertaan modal dari anggota/lembaga menggunakan akad Kerjasama Usaha artinya anggota menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada LKM-A Gapoktan PUAP untuk dikelola, dan anggota bersepakat memilih pengelola diantara mereka.

Kontrak yang digunakan :

- 1) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Kerjasama Modal Tidak Bersyarat dengan sistem "*Profit and Lost Sharing*" atau berbagi hasil dan berbagi kerugian/resiko.
- 2) Anggota selaku pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada LKM-A Gapoktan PUAP selaku *Pengelola Dana*, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan aturan agama dan negara
- 3) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *profit sharing*, dalam artian SHU yang diterima oleh Koperasi atas penyertaan modal tersebut adalah metode bagi laba sehingga

pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya atas pengelolaan dana modal tersebut.

- 4) Penetapan porsi bagi hasil Kerjasama Modal disepakati di awal antara pihak Koperasi dengan LKM-A Gapoktan PUAP.
- 5) Selaku *Pengelola Dana*, LKM-A Gapoktan PUAP setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada Anggota.

b. Investasi Tidak Terikat.

Berasal dari **Simpanan Berjangka** anggota/calon anggota, dimana atas investasi dana tersebut anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan akad Kerjasama Modal Tidak *Bersyarat* artinya anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada LKM-A Gapoktan PUAP untuk dikelola.

Kontrak yang digunakan :

- 1) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Kerjasama Modal Tidak Bersyarat dengan sistim "*Revenue Sharing*" atau berbagi hasil pendapatan.
- 2) Anggota/calon anggota selaku *Pemilik Modal* menyerahkan sepenuhnya kepada LKM-A Gapoktan PUAP selaku *Pengelola Dana*, untuk

mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan aturan agama dan negara.

- 3) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *revenue sharing*, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- 4) Penetapan porsi bagi hasil *Kerjasama Modal* disepakati diawal antara pihak anggota/calon anggota dengan LKM-A Gapoktan PUAP.

c. Investasi Terikat.

Berasal dari Fasilitas **Investasi Terikat** dari anggota/calon anggota, dimana atas investasi dana tersebut anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan akad *Kerjasama Modal Bersyarat* artinya anggota/calon anggota menyerahkan investasi dana tersebut kepada LKM-A Gapoktan PUAP untuk dikelola dengan beberapa persyaratan tertentu.

Akad Yang Digunakan :

- 1) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *Kerjasama Modal Bersyarat* dengan sistim "*Revenue Sharing*" atau berbagi hasil pendapatan.

- 2) Anggota/calon anggota selaku *Pemilik Modal* menyerahkan sepenuhnya kepada LKM-A Gapoktan PUAP selaku *Pengelola Dana*, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- 3) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *revenue sharing*, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- 4) Penetapan porsi bagi hasil *Kerjasama Modal* disepakati di awal antara pihak anggota/calon anggota dengan LKM-A Gapoktan PUAP.

B. Titipan

Dana titipan berasal dari Simpanan/Tabungan anggota/calon anggota, menggunakan kontrak atau akad Titipan Bergulir artinya LKM-A Gapoktan PUAP dapat mengelola dana tersebut, tetapi jika anggota akan menarik dananya maka harus selalu tersedia. LKM-A Gapoktan PUAP boleh memberikan bonus kepada penyimpan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.

C. Penentuan Produk Penghimpunan Dana

Penentuan produk oleh suatu LKM-A Gapoktan PUAP disamping ditentukan oleh pilihan akad/kontrak juga akan sangat ditentukan oleh jenis strategi pemasaran yang di pilih oleh LKM-A Gapoktan PUAP. Salah satu strategi yang dapat

digunakan aladah dengan menggunakan STP (**Segmenting, Targeting, Positioning**).

LKM-A Gapoktan PUAP yang beroperasi dalam suatu pasar, selalu menyadari bahwa pada hakikatnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan yang ada di pasar tersebut. Pelanggan terlalu banyak, sangat terpecah, dan mempunyai keanekaragaman dalam tuntutan pelayanannya. Sementara itu, mungkin pesaing memiliki posisi yang lebih baik dalam melayani beberapa segmen pasar tertentu, sehingga LKM-A Gapoktan PUAP sendiri akhirnya merasa lebih baik menentukan bagian segmen pasar yang mana yang akan dimasukinya secara efektif. Salah satu strategi utama dari pemasaran strategik untuk menangani hal tersebut adalah langkah-langkah pemasaran STP yaitu **Segmenting, Targeting dan Positioning**.

1. Segmenting (Penentuan Segmen Pasar)

Pasar terdiri dari para anggota nasabah, dan setiap anggota nasabah berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat berupa keinginan, sumber daya, lokasi, perilaku maupun praktek-praktek yang ingin dilayaninya. Hal-hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memisah-misahkan pasar dalam kelompok-kelompok, sehingga LKM-A dapat menganalisa semua karakter para kelompok pasar. Adapun dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mensegmentasi pasar yaitu:

- a. Segmentasi demografis, segmentasi jenis ini memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti: Umur;

kebutuhan dan selera yang muda berbeda dengan yang tua Jenis kelamin; pria dan wanita akan berbeda selernya penghasilan; karena faktor daya beli.

- b. Segmentasi geografis, segmentasi ini didasarkan pada : iklim; ada yang bertempat di iklim tropis, ada di iklim dingin dataran; ada yang dipegunungan, ada yang dipesisir, Segmentasi psikologi, segmentasi yang didasarkan pada : kelas sosial; ada yang tinggi, ada yang rendah gaya hidup; ada yang royal, ada yang tidak berkepribadian; ada juga yang intelek.

Adapun prosedur untuk segmentasi pasar ini adalah:

Pertama; Tahap survey, peneliti pasar membuat wawancara informal dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan wawasan tentang motivasi, sikap dan perilaku mereka.

Kedua; Tahap analisis, peneliti mulai memisahkan pasar menjadi kelompok-kelompok pasar sesuai dengan karakternya masing-masing.

Ketiga; Tahap penyusunan profil, masing-masing kelompok disusun profilnya kemudian diberi nama berdasarkan karakteristik khasnya yang dominan.

2. Targeting (Penentuan Target Pasar)

Sebagai hasil evaluasi dari berbagai segmen pasar, perusahaan sekarang harus menentukan target yang mana dan berapa banyak segmen yang akan dimasuki. Ada lima

pola yang dapat dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan target pasar, lima pola tersebut adalah:

Konsentrasi pada segmen tunggal, perusahaan hanya memilih satu segmen sebagai pasarnya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat melakukan penghematan melalui spesialisasi operasional, distribusi dan promosinya. Kelemahannya resiko rugi apabila selera segmen yang dituju berubah, atau ada perusahaan lain yang ikut menggarapi segmen khusus ini.

Spesialisasi selektif, perusahaan memilih sejumlah segmen yang masing-masing segmen tidak ada hubungannya. Keuntungannya adalah penyebaran resiko perusahaan, jadi apabila segmen yang satu sudah tidak menarik, segmen yang lain masih menghasilkan profit.

Spesialisasi produk, disini perusahaan memusatkan diri dalam pembuatan suatu produk tertentu yang dijualnya kepada beragam kelompok anggota nasabah. Resiko yang merugikan timbul apabila ada produk sejenis dengan teknologi baru.

Spesialisasi pasar, disini perusahaan memusatkan diri untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pasar tertentu. Resiko ruginya apabila kelompok pasar tertentu tersebut berubah selera atau mengurangi anggaran belanjanya.

Peliputan pasar secara penuh, disini perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Untuk menerapkan pola ini, hanya perusahaan yang besar yang dapat melakukannya.

3. Positioning (Penentuan Posisi Pasar)

Bagi setiap segmen yang ingin dimasuki oleh perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Hal ini penting untuk membentuk persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang setiap produk dipasaran. Tugas penentuan posisi meliputi tiga langkah yang meliputi : mengenali keunggulan bersaing yang dapat dimanfaatkan, memilih keunggulan bersaing yang tepat, dan secara efektif memberikan isyarat kepada pasar tentang konsep penentuan posisi produk yang diharapkan.

Penerapan strategi pemasaran STP ini lebih bersifat membantu LKM-A Gapoktan PUAP dalam menentukan segmen pasar yang akan dituju dan menciptakan persepsi yang diinginkan oleh perusahaan dari konsumen mengenai produknya.

Berdasarkan penentuan strategi STP yang digunakan oleh LKM-A Gapoktan PUAP, maka LKM-A Gapoktan PUAP dapat menentukan produk sesuai dengan STP nya, misalkan kalau sasarannya ibu-ibu petani maka LKM-A Gapoktan PUAP dapat menentukan produk simanis (Simpanan Masyarakat petani sejahtera) adalah produk simpanan yang segmennya adalah rumah tangga dan akadnya bisa menggunakan bagi hasil keuntungan atau kerjasama modal, Simapanan Berjangka Hari Raya adalah produk simpanan dengan segmen yang luas dan biasa menggunakan akad bagi hasil keuntungan berjangka.

BAB V

PENGHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

A. Distribusi Bagi Hasil Simpanan Kerjasama Modal

1. Pengantar

Salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh LKM-A Gapoktan PUAP kepada anggotanya adalah pemberian bagi hasil terhadap simpanan yang diterima oleh LKM-A Gapoktan PUAP. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut diperlukan suatu konsep tertentu yang kemudian dalam pemberian kewajiban tersebut yang merupakan hak anggota supaya adil dan tidak bertentangan dengan konsep syariah. Konsep yang dipakai dalam proses pelaksanaan kewajiban ini adalah konsep bagi hasil yang tentunya harus disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam setiap produk simpanan yang dikeluarkan oleh setiap LKM-A Gapoktan PUAP. Sebelum kita membahas secara detil langkah dan proses penghitungan bagi hasil simpanan tersebut alangkah lebih baiknya kalau kita membahas prinsip yang mendasari dan prinsip ini harus dilaksanakan sebagai upaya dalam pelaksanaan konsep keadilan yang mendasari pelaksanaan konsep bagi hasil simpanan tersebut.

2. Pengertian

- a. Prinsip adalah sesuatu yang harus ada dalam proses pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan apabila

kurang atau tidak ada akan mengurangi nilai atau eksistensinya.

- b. Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam hal ini LKM-A dalam kegiatan kerjasama

3. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil disini dimaksud adalah beberapa hal yang harus ada dan atau dipenuhi seseorang melakukan kegiatan kerjasama dengan orang lain yang menggunakan kontrak Kerjasama Modal. Dan pengertian ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan kerjasama dengan kontrak Kerjasama Modal agar masing-masing berusaha memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini agar kerjasama tersebut memenuhi harapan dan memuaskan kedua belah pihak dan diridloi oleh Pencipta.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Keadilan
- b. Peningkatan prestasi
- c. Kebersamaan dan tolong menolong
- d. Keterbukaan
- e. Tanggungjawab
- f. Pemenuhan rukun dan syarat.

4. Penghitungan Bagi Hasil Simpanan

Disamping menggunakan pendekatan dan langkah penghitungan diatas, untuk lebih memudahkan proses

penghitungan ada cara lain yaitu dengan penggunaan pendekatan tabel distribusi. Berikut dibawah ini akan dibahas langkah perhitungan bagi hasil simpanan dengan akad bagi hasil keuntungan yang menggunakan pendekatan tabel distribusi.

5.2 TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN

No	Produk	SRRH	Pendapatan	Porsi		Bagian/porsi		Indikasi Hasil (Index)
				Anggota	LKM	Anggota	LKM	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Simpati (Sim Petani)	C1	$D1=(C1/CT)*DT$	E1	F1	$G1=E1XD1$	$H1=F1X D1$	$I1=G1XC$
2	Sisuka (Sukarela)	C2	D2	E2	F2			
3	Simpena (Berencana)	C3	D3	E3	F3			
4	Sijaka 1 bulan	C4	D4	E4	F4			
5	Sijaka 3 bulan	C5	D5	E5	F5			
6	Sijaka 6 bulan	C6	D6	E6	F6			
7	Dana Penyertaan	C7	D7					
8	Modal Penyertaan	C8	D8					
9	Simpanan Pokok	C9	D9					
10	Simpanan Wajib	C10	D10					
	Jumlah	CT	DT					

Keterangan :

- C : dari tabel perhitungan saldo rata-rata
- DT : dari pos pendapatan pada laporan hasil usaha
- D : dihitung dari rumus ---- $D = (C/CT) \times DT$ (CT = Total Saldo rata-rata dan DT total laba Kotor)
- E : Porsi untuk anggota yang telah ditetapkan
- F : Porsi untuk LKM yang telah ditetapkan
- G : Bagian (porsi) anggota ---- $G = D \times E$
- H : Bagian (porsi) LKM ---- $H = D \times F$
- I : Indikasi Hasil (Index) ---- $I = G/C$

Contoh menurut catatan saldo rata-rata bulanan LKM-A Gapoktan PUAP Tani Maju per bulan Nopember 2011 sebagai berikut :

Simpati (Sim Petani)	:	Rp.	5,500,000.00
Sisuka (sukarela)	:	Rp.	3,500,000.00
Simpena (berencana)	:	Rp.	2,000,000.00
Sijaka 1 bulan	:	Rp.	2,000,000.00
Sijaka 3 bulan	:	Rp.	1,000,000.00
Sijaka 6 bulan	:	Rp.	2,000,000.00
Dana Penyertaan	:	Rp.	3,000,000.00
Modal Penyertaan	:	Rp.	2,000,000.00
Simpanan Pokok	:	Rp.	3,000,000.00
Simpanan Wajib	:	Rp.	2,000,000.00
Jumlah	:	Rp.	26,000,000.00

Catatan kartu kotrak kerjasama modal atas nama Pak Acim sebagai berikut :

Tanggal	Kode	Mutasi	Saldo	Validasi
01-11-2011	01	100.000	100.000	
10-11-2011	01	75.000	175.000	
15-11-2011	02	30.000	145.000	
26-11-2011	01	15.000	160.000	
30-11-2011	01	155.000	315.000	

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan bulan tersebut sebesar Rp. 2.000.000; Hitunglah bagi hasil simpanan Pak Acim

1. Hitung rata-rata saldo simpanan setiap anggota

$$\frac{\text{Jangka waktu mengendapnya dana} \times \text{saldo simpanan}}{\text{Jumlah hari bulan bersangkutan} - 1}$$

Saldo rata-rata penyimpanan "Acim"

Nov	KETERANGAN	SALDO	HARI	HITUNGAN	
01	Buka Rek. Rp.100.000	100.000,-	9	9 x 100.000,-	900.000,-
10	Setor Rp. 75.000	175.000,-	5	3 x 175.000,-	525.000,-
15	Tarik Rp. 30.000	145.000,-	11	11 x 145.000,-	1.595.000,-
26	Setor Rp. 15.000	160.000,-	4	4 x 160.000,-	640.000,-
30	Setor Rp. 155.000	315.00,-	0	0 x 315.000,-	0,-
		TOTAL			3.660.000,-
		SRRH			126,206.90

SRRH : saldo rata-rata harian

2. Hitungan rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan, Dihitung dengan menggunakan : Tabel Perhitungan Saldo

Rata-rata, Hasil tersebut dipindah pada Form 1 kolom C selanjutnya hasil tersebut dijumlah untuk mengetahui total rata-rata saldo (CT)

Aktivitas kolom C.

3. Hitung rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal (termasuk simpanan pokok khusus, pokok dan wajib serta modal penyertaan)

Dalam contoh soal : Rp. 26.000.000,-

4. Hitung total pendapatan pembiayaan dan distribusi pendapatan setiap produk simpanan.

5. Hitung total pendapatan dapat diketahui dari neraca bulanan. Dalam contoh soal : Rp. 2.000.000,- dan dipindahkan pada kolom D Total (DT)

Hitung distribusi pendapatan setiap produk simpanan dengan rumus : $D_n = (C_n/C_t) \times DT$ (Aktivitas kolom D)

6. Hitung pendapatan bagian anggota dan BMT untuk tiap produk simpanan sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah ditetapkan dengan rumus : Untuk anggota : $G = D \times E$,
Untuk BMT : $H = D \times F$ (Aktivitas kolom G & H)

7. Hitung indikasi hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan dengan rumus :

$I_n = G_n/C_n$ (Aktivitas kolom I)

8. Hitung bagi hasil untuk setiap anggota penyimpan untuk setiap jenis produk simpanan.

Pendapatan Bagi Hasil Anggota = Saldo Rata-rata Simpanan
Anggota x Indikasi Pendapatan

Perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah untuk Pak Acim
adalah sebagai berikut :

Dari Form 1 kolom terakhir (index hasil tabungan) diperoleh angka
0,0308

Maka Pak Acim memperoleh bagi hasil sebesar :

Rp. $126,206.90 \times 0.06154 = \text{Rp. } 7,766.77$

5.3 Tabel Hitungan Distribusi Pendapatan dan Bagi Hasil

No	Produk	SRRH	Pendapata	Porsi		Bagian/porsi		Indikasi Hasil (Index)
				Anggota	LKM	Anggota	LKM	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Simpati (Sim Petani)	5,500,000.00	423,076.92	80%	20%	338,461.54	84,615.38	0.061538462
2	Sisuka (sukarela)	3,500,000.00	269,230.77	75%	25%	201,923.08	67,307.69	0.057692308
3	Simpena (na)	2,000,000.00	153,846.15	75%	25%	115,384.62	38,461.54	0.057692308
4	Sijaka 1 bulan	2,000,000.00	153,846.15	75%	25%	115,384.62	38,461.54	0.057692308
5	Sijaka 3 bulan	1,000,000.00	76,923.08	68%	32%	52,307.69	24,615.38	0.052307692
6	Sijaka 6 bulan	2,000,000.00	153,846.15	75%	25%	115,384.62	38,461.54	0.057692308
7	Dana Penyertaan	3,000,000.00	230,769.23				230,769.23	
8	Modal Penyertaan	2,000,000.00	153,846.15				153,846.15	
9	Simpanan Pokok	3,000,000.00	230,769.23				230,769.23	
10	Simpanan Wajib	2,000,000.00	153,846.15				153,846.15	
	Jumlah	26,000,000.00	2,000,000.00			938,846.15	1,061,153.85	

Keterangan :

- C : dari tabel perhitungan saldo rata-rata
- DT : dari pos pendapatan pada laporan hasil usaha
- D : dihitung dari rumus ---- $D = (C/CT) \times DT$ (CT = Total Saldo rata-rata dan DT total laba Kotor)
- E : Porsi untuk anggota yang telah ditetapkan
- F : Porsi untuk BMT yang telah ditetapkan
- G : Bagian (porsi) anggota ---- $G = D \times E$
- H : Bagian (porsi) BMT ---- $H = D \times F$
- I : Indikasi Hasil (Index) ---- $I = G/C$

Contoh perhitungan bagi hasil Simpanan Berjangka dengan kontrak/akad Kerjasama Modal

Bu Lela menempatkan dananya dalam simpanan Berjangka Kerjasama Modal dengan jangka waktu 1 bulan di LKM-A Gapoktan PUAP pada tanggal 1 September 2011, sebesar Rp.10.000.000,-

- a) Saldo rata-rata harian Bu Lela pada bulan September 2011 adalah: Rp. 10.000.000,-
- b) Total saldo rata-rata Simpanan Berjangka Kerjasama Modal per akhir September 2006 yang tercatat pada LKM-A Gapoktan PUAP adalah sebesar Rp.250.000.000,-
- c) Total Dana Pihak Ketiga per akhir September 2011 yang tercatat pada LKM-A Gapoktan PUAP adalah sebesar Rp. 500.000.000,-.
- d) Sedangkan total pendapatan LKM-A Gapoktan PUAP pada bulan September 2011 tercatat sebesar = Rp. 9.000.000,-
- e) Porsi pendapatan untuk total Simpanan Berjangka Kerjasama Modal yang ditempatkan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total SRR SB Kerjasama Modal}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times \text{total pendapatan}$$

$$= \frac{250.000.000}{500.000.000} \times 9.000.000,-$$

$$= 4.500.000,-$$

- f) Porsi yang ditetapkan oleh LKM-A Gapoktan PUAP adalah sebesar 60 : 40 (Anggota: LKM-A Gapoktan PUAP)

g) Perolehan bagi hasil Simpanan Berjangka Kerjasama Modal untuk Bu Lela adalah sebesar:

$$= \frac{\text{SRRH Anggota}}{\text{Total SRRH (Seluruh Simpanan Berjangka Kerjasama Modal)}} \times \text{Porsi Pendapatan Kerjasama Modal} \times \text{porsi}$$

$$= \frac{10.000.000}{250.000.000} \times 4.500.000,- \times 60 \%$$

$$= \frac{10.000.000}{250.000.000} \times 2.700.000,-$$

$$= 108.000,-$$

h) *Equivalent Rate* untuk bagi hasil Simpanan Berjangka Kerjasama Modal 1 bulan adalah sebesar:

$$= \frac{108.000,-}{10.000.000} \times 100\% = 1,08 \% \text{ per bulan}$$

B. Distribusi Bonus Titipan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung bagi hasil dari produk simpanan yang menggunakan perjanjian akad titipan adalah sebagai berikut :

1. Besarnya porsi bagi hasil adalah berupa bonus yang ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen lembaga, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan harga pasar.
2. Pembagian bagi hasil diambil dari laba kotor.

3. Proses penghitungan pada langkah dan prosedurnya tetap menggunakan langkah dan proses seperti menggunakan akad bagi hasil keuntungan tapi tidak terdapat porsi.

Contoh :

Saldo rata-rata rekening titipan untuk Bu Lela di LKM adalah sebesar Rp. 1.000.000,00. Sesuai dengan kebijakan manajemen maka untuk simpanan titipan akan diberikan bonus sebesar 20% dari keuntungan yang diperoleh penggunaan dana simpanan titipan itu.

Diasumsikan total saldo rata-rata simpanan titipan di LKM sebesar Rp. 15.000.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh Rp. 3.000.000,00 maka pada akhir bulan tuan Soedradjat mendapat bonus dari LKM sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 15.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000} \times 20\% = \mathbf{\text{Rp. 5.217,39}}$$

BAB VI

PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA

A. Prosedur Pembukaan Simpanan dan Investasi berjangka

1. Anggota melengkapi formulir pembukaan simpanan atau tabungan, dan menyerahkan formulir pembukaan simpanan/tabungan dan kartu identitas diri (KTP atau SIM atau Kartu Pelajar) kepada staf bagian Layanan Anggota.
2. Staf Layanan Anggota memeriksa dan meneliti seluruh persyaratan yang diserahkan oleh Anggota. Bila identitas diri tidak cocok dengan data yang tertera dalam formulir pembukaan tabungan, staf Layanan Anggota mengembalikan data kepada Anggota untuk dilengkapi.
3. Staf Layanan Anggota menyiapkan formulir tanda tangan dan kemudian diserahkan kepada Anggota.
4. Anggota membubuhkan tanda tangan diatas formulir tanda tangan.
5. Staf Layanan Anggota memeriksa dan melakukan verifikasi tanda tangan dengan kartu identitas diri Anggota.
6. Bila tidak cocok, staf Layanan Anggota mengembalikan formulir tanda tangan untuk diperbaiki.
7. Bila cocok, maka staf Layanan Anggota melakukan input ke sistem komputer untuk mendapatkan nomor tabungan dan sebelumnya memasukkan Anggota ke dalam file informasi anggota (*customer information file*)
8. Menyiapkan buku tabungan

9. Staf Layanan Anggota menyerahkan copy kartu identitas diri Anggota, formulir tanda tangan, formulir pembukaan dan buku simpanan atau tabungan kepada Supervisor (untuk dilakukan otorisasi).
10. Supervisor melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan melalui terminal komputer dan membubuhkan tanda tangan di atas buku Tabungan.
11. Supervisor menyerahkan kembali copy kartu identitas diri Anggota, formulir tanda tangan, formulir pembukaan dan buku tabungan kepada staf Layanan Anggota.
12. Anggota melengkapi slip setoran tabungan dan uang tunai dan menyerahkan kepada staf Layanan Anggota.
13. Teller melakukan validasi data anggota pada buku tabungan.
14. Teller melakukan kegiatan tabungan sesuai prosedur penyetoran tabungan. Anggota menerima kembali buku tabungan.

B. Prosedur Setoran Simpanan dan Investasi berjangka

1. Anggota mengisi slip setoran simpanan/tabungan
2. Anggota menyerahkan buku simpanan/tabungan, slip dan uang tunai kepada Teller.
3. Teller menerima buku simpanan/tabungan, slip setoran dan uang tunai serta melakukan penghitungan atas uang setoran yang diterima dari anggota sesuai prosedur penerimaan uang tunai.

4. Teller melakukan *input/ posting* ke menu penyetoran pada sistem komputer dan pada akhir hari /setelah tutup kas membuat jurnal listing.
5. Teller melakukan validasi slip setoran simpanan/tabungan dan mencetak mutasi setoran tersebut kedalam buku tabungan dan selanjutnya menyerahkan kembali buku simpanan/tabungan kepada anggota.
6. Teller melampirkan slip setoran ke dalam daftar penerimaan kas.

C. Prosedur Penarikan Simpanan dan Investasi berjangka

1. Bila pengambilan simpanan/tabungan secara tunai, anggota melengkapi slip pengambilan simpanan/tabungan dan menyerahkan slip dan buku simpanan/tabungan kepada Teller.
2. Teller menerima slip pengambilan dan buku simpanan/tabungan dari anggota, dan melakukan verifikasi tanda tangan telah sesuai Kartu Spesimen tanda tangan.
3. Teller melakukan *posting/ input* ke sistem komputer dengan menu pengambilan tunai,
 - a. Bila besarnya pengambilan simpanan/tabungan sesuai dengan besarnya limit yang diberikan kepada Teller, maka prosesnya dapat langsung ke langkah nomor 7
 - b. Bila besarnya pengambilan simpanan/tabungan melebihi limit Teller, maka Teller menyerahkan buku

simpanan/tabungan dan slip pengambilan kepada Supervisor.

4. Supervisor melakukan verifikasi untuk melihat kebenaran transaksi dan kemudian memberikan persetujuan.
5. Supervisor menyerahkan kembali buku simpanan/tabungan dan slip pengambilan simpanan/tabungan
6. Teller melakukan validasi slip pengambilan simpanan/tabungan dan melakukan pencetakan mutasi pengambilan tersebut kedalam buku simpanan/tabungan
7. Teller menyiapkan pembayaran dan melakukan penghitungan uang sesuai prosedur pengeluaran kas.
8. Buku simpanan/tabungan dan uang pengambilan simpanan/tabungan telah diterima oleh anggota.
9. Pada akhir hari Teller melakukan jurnal listing terhadap transaksi pengeluaran kas dan melampirkan slip pengambilan simpanan/tabungan tersebut ke dalam daftar transaksi.

D. Prosedur Penutupan Simpanan dan Investasi berjangka

1. Anggota mengisi formulir penutupan Simpanan/tabungan dan slip pengambilan Simpanan/tabungan tanpa mencantumkan besarnya nominal saldo Simpanan/tabungan, kemudian menyerahkan formulir penutupan tersebut kepada staf Layanan Anggota (LN) untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Staf Layanan Anggota melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian, jika telah sesuai segera serahkan

formulir penutupan, slip pengambilan berikut buku Simpanan/tabungan kepada Teller untuk diproses.

3. Bila dana penutupan Simpanan/tabungan diambil secara tunai, Teller melakukan verifikasi tanda tangan yang kegiatannya dibahas didalam prosedur verifikasi tanda tangan.
4. Teller melakukan input atas transaksi pengambilan pada sistem komputer dengan menu penutupan Simpanan/tabungan , dan perhatikan saldo yang dikonfirmasi oleh sistem atas penutupan (pengambilan) tersebut,
 - a. Bila besar pengambilan simpanan/tabungan sesuai dengan besar limit Teller, maka prosesnya dapat langsung ke langkah nomor 7
 - b. Bila besar pengambilan simpanan/tabungan melebihi limit Teller, maka Teller menyerahkan buku simpanan/tabungan, slip pengambilan simpanan/tabungan kepada Supervisor.
5. Supervisor melakukan verifikasi untuk melihat kebenaran transaksi dan kemudian memberikan persetujuan.
6. Supervisor menyerahkan kembali buku simpanan/tabungan dan slip pengambilan simpanan/tabungan kepada Teller untuk dilakukan proses validasi.
7. Teller melakukan validasi diatas buku simpanan/tabungan dan slip pengambilan, kemudian mengisi jumlah nominal pada slip pengambilan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan (setelah dikurangi biaya penutupan).

8. Teller menyiapkan pembayaran dikurangi biaya penutupan simpanan/tabungan dan melakukan penghitungan uang, dan mencatat pengeluaran tersebut ke dalam daftar pengeluaran kas.
9. Setelah uang diserahkan kepada anggota, Teller menyimpan slip pengambilan/formulir penutupan simpanan/tabungan dan buku simpanan yang ditutup di dalam file sementara yang proses selanjutnya akan dilakukan pada akhir hari, sesuai prosedur simpanan/tabungan.

E. Prosedur Kehilangan Buku

1. Anggota menyerahkan surat keterangan buku simpanan/tabungan hilang kepada staf Layanan Anggota, selanjutnya staf Layanan Anggota menyerahkan surat keterangan tersebut kepada Teller untuk dilakukan verifikasi tanda tangan.
2. Teller melakukan verifikasi tanda tangan sesuai prosedur verifikasi tanda tangan, dan menyerahkan kembali surat keterangan tersebut kepada staf Layanan Anggota.
3. Staf Layanan Anggota mengambil formulir pembukaan simpanan/tabungan dan copy kartu identitas diri anggota (KTP/SIM/Kartu Pelajar) dari dalam file dan melakukan pengecekan dengan identitas diri anggota,
 - a. Bila tidak cocok, dikembalikan kepada anggota.
 - b. Bila cocok, maka penerbitan buku baru bisa dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, M, S. 2001. Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press, Jakarta.
2. Azis, A. 2000. Tata Cara Pendirian BMT. Pinbuk Press, Jakarta.
3. BMT Ibaadurrahman, 2001. *Kumpulan Modul Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Bogor
4. Diinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Barat, 2011. *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. Bandung

Lampiran-1

Soal 1

Jika diketahui pada UPK/LKM Mitra Sejahtera Sukagalih, terdapat 20 orang Penyimpan Sijaka 1 bulan, yang delapan belas diantaranya SRRH-nya telah dihitung sebesar Rp. 4,500,000.00, dan terdapat dua orang yang belum dihitung yaitu penabung atas nama Acimdan Lela

Jumlah SRRH Setiap Produk Tabungan :	Nisabah
Sijaka 2 bulan : Rp. 3,000,000.00	80:20
Sijaka 3 bulan : Rp. 5,000,000.00	75:25
Sijaka 6 bulan : Rp. 1,000,000.00	70:30
Sijaka 12 bulan : Rp. 2,500,000.00	70:30
Dana Penyertaan : Rp. 3,500,000.00	
Simpanan Pokok : Rp. 15,000,000.00	
Khusus	
Simpanan Pokok : Rp. 3,000,000.00	
Simpanan Wajib : Rp. 2,000,000.00	

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan bulan ini sebesar Rp. 3.500.000, Hitunglah bagi hasil simpanan Acim & Lela dengan data di bawah ini, Jika diketahui porsi 85:15

Irawan

Tanggal	Kode	D	K	Saldo	Val
01-01-2011	01		150.000	150.000	
10-01-2011	01		85.000	235.000	
15-01-2011	02	50.000		185.000	
26-01-2011	01		20.000	205.000	
30-01-2011	01		150.000	305.000	

Lela

Tanggal	Kode	D	K	Saldo	Val
03-01-2011	01		100.000	100.000	
11-01-2011	02	75.000		25.000	
14-01-2011	01		30.000	55.000	
27-01-2011	01		15.000	70.000	
31-01-2011	01		155.000	225.000	

TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN

No	Produk	Total SRR H	Pendapatan	Porsi		Bagian/porsi		Indikasi Hasil (Index)
				Anggota	LKM	Anggota	LKM	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Pertanyaanya Berapa bagian bagi hasil untuk Acim dan Lela ?

Lampiran-2

Soal 2

Dari data anggota LKM-A Gapoktan PUAP Tani Maju untuk produk Simpel yang menggunakan akad wadi'ah/Titipan terdapat 20 orang dengan 18 orang SRRH-nya RP. 33.576.000,00 dan keuntungan LKM dari simpanan ini Rp. 8.000.000,00, sedangkan dua orang lagi datanya sebagai berikut :

Nina

No.	Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo	Validasi
			Debet	Kredit		
1	2 /09/2011	01		200.000,00	200.000,00	
2	6 /09/2011	01		600.000,00	800.000,00	
3	11/09/2011	01		400.000,00	1.200.000,00	
4	13/09/2011	01		100.000,00	1.300.000,00	
5	28/09/2011	01		50.000,00	1.350.000,00	

Lela

No.	Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo	Validasi
			Debet	Kredit		
1	3/09/2011	01		100.000,00	100.000,00	
2	6 /09/2011	01		200.000,00	300.000,00	
3	9/09/2011	02	200.000,00		100.000,00	
4	25/09/2011	01		250.000,00	350.000,00	

Jika diketahui kebijakan bonus yang untuk penyimpan adalah 25 % maka berapakah bagian bonus untuk dua anggota diatas ?

Lampiran-3

Soal 3

Dari data anggota LKM-A Gapoktan PUAP Adil Makmur, pada akhir tahun 2011 didapat data sebagai berikut :

No.	Produk	Nama Anggota		
		Acim	Lela	Fansyuri
1	Simpanan Pokok Khusus	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
2	Simpanan Pokok	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00
3	Simpanan Wajib	55.000,00	65.000,00	40.000,00
4	Dana Penyertaan	2.500.000,00	3.000.000,00	-

No	Produk	Jumlah akhir Tahun
1	Simpanan Pokok Khusus	100.000.000,00
2	Simpanan Pokok	25.000.000,00
3	Simpanan Wajib	11.550.000,00
4	Dana Peyertaan	125.000.000,00

Jika diketahui total SHU tahun berjalan adalah Rp. 25 juta dan besaran pembagian SHU 35 % berapa jumlah pembagian SHU masing-masing ?



Kementerian Pertanian

Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP

Seri 2. Penyaluran Dana LKM-A

Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha, sedangkan arti pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan *Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena **aktiva** paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah outstanding portofolio pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan. Semakin tinggi outstanding pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang dihadapi. Untuk itu dalam modul ini titik beratnya bukan pada penanganan pembiayaan bermasalah namun bagaimana memberikan pembiayaan berkualitas dan menghindari resiko pembiayaan sekecil mungkin sehingga perlu adanya manajemen pembiayaan yang baik.

Dalam ilmu manajemen bahwa manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisa

kelayakan usaha dan analisa pembiayaan. Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor karakter, capital, capacity, condition dan colateral atau dikenal dengan istilah 5C. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem konvensional dengan LKM-A Gapoktan PUAP adalah bagaimana pihak LKM-A Gapoktan PUAP terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena LKM-A Gapoktan PUAP bukan memberikan pinjaman uang tetapi LKM-A Gapoktan PUAP terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu disusun panduan manajemen pembiayaan sebagai acuan bagi para praktisi atau pelaku/pelaksana LKM-A Gapoktan PUAP agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada calon anggota siapapun sehingga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku.

Panduan ini juga dilatarbelakangi oleh keragaman anggota pada LKM-A Gapoktan PUAP, agar para pengelola dapat melakukan pembiayaan kepada anggota dengan cepat, tepat dan cermat sehingga bukan hanya sekedar aturan tetapi lebih dari itu merupakan kebutuhan bagi LKM-A Gapoktan PUAP. Oleh sebab itu dalam proses pembiayaan LKM-A Gapoktan PUAP melakukan tingkat kehati hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan.

B. TUJUAN

Tujuan umum dari modul pembiayaan ini adalah :

1. Memahami, menjelaskan dan melaksanakan kegiatan penyaluran dana agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas yaitu keamanan (pembiayaan aman dalam usaha), kelancaran (pembiayaan lancar dalam pengembalian dan menghasilkan (pembiayaan menghasilkan keuntungan bagi anggota)
2. Keberlanjutan (*sustainable*) LKM-A Gapoktan PUAP

C. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

1. Peserta dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan proses penyaluran dana
2. Peserta memahami dan mampu melaksanakan produk-produk dan akad penyaluran dana
3. Peserta memahami dan mampu melakukan analisa penyaluran dana
4. Peserta mampu menghitung dan menetapkan harga (pricing)
5. Peserta dapat memahami dan mengkategorikan penyaluran dana sesuai standar kolektibilitas yang berlaku

D. KERANGKA PEMBELAJARAN

Materi pembelajaran yang diberikan pada diklat ini terdiri atas:

1. Tujuan, Konsep Dasar dan Kebijakan
2. Jenis Produk, dan Kontrak Usaha Pembiayaan
3. Analisa Pembiayaan

E. METODE

Metode pembelajaran yaitu belajar dari pengalaman (*Experiential Learning Cycle*) dengan ceramah, diskusi (sharing pendapat), diskusi kelompok, studi kasus, role play, games

F. MEDIA DAN ALAT BANTU

Plano, meta plan, solatif kertas, flipchart, infocus, kertas HVS, dan lain lain.

BAB II

JENIS PEMBIAYAAN

A. BERDASARKAN TUJUAN

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu tujuan produktif dan non produktif (konsumtif). Produktif Pembiayaan dengan tujuan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja, investasi, jasa usaha dan pembiayaan multi guna. Pembiayaan untuk tujuan non produktif biasanya digunakan untuk kebutuhan peralatan rumah tangga

B. BERDASARKAN PRODUK

1. **Pembiayaan modal kerja**, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha. Pembiayaan modal kerja juga dapat dikembalikan dengan system jual tempo atau bayar panen
2. **Pembiayaan investasi**, yaitu pembiayaan jangka menengah atau panjang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap). Pengembalian investasi dilakukan dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan anggota berdasarkan analisis kelayakan usaha
3. **Pembiayaan jasa**, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan (diutamakan secara kolektif).

4. **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan untuk anggota LKM-A Gapoktan PUAP untuk keperluan konsumtif, seperti perbaikan rumah, pembelian alat rumah tangga dan lain-lain
5. **Pembiayaan Multi Jasa**, yaitu pembiayaan lainnya yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya membutuhkan modal kerja untuk beberapa jenis kegiatan dan kontrak

C. BERDASARKAN KONTRAK

Kontrak usaha adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha yang mengatur kesepahaman-kesepahaman dan menjadi pengikat pihak-pihak yang terlibat. Kontrak pembiayaan pada LKM-A Gapoktan PUAP bersifat komersil (bisnis) dan pinjaman kebajikan (sosial).

1. Komersil


1.1. Kerjasama Modal

Kerjasama modal, adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengguna modal untuk diniagakan dengan pendapatan/keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan proporsi bagi hasil diantara kedua belah pihak. Kerjasama modal terbagi menjadi

- a. *Revenue sharing* adalah kerjasama modal dimana pihak pemodal mendapatkan bagian dari pendapatan dari pengusaha namun tidak menanggung kerugian usaha,
- b. *Lose and Profit Sharing*, adalah kerjasama modal dimana pihak pemodal dan pengusaha berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi yang disepakati diantara kedua belah pihak, dengan catatan kerugian yang ditanggung oleh pemodal bukan

merupakan kelalaian pengguna modal, maksimal sebesar modal yang disertakan dalam usaha.

SKEMA KERJASAMA MODAL



Contoh pembiayaan

Pak Engkos mengajukan pembiayaan ke LKM-A Gapoktan PUAP untuk beternak ayam pedaging untuk 500 ekor sesuai dengan kapasitas kandang yang Pak Engkosmiliki, dari hasil wawancara diketahui :

❖ Biaya pemeliharaan Rp 200/ ekor x 500	Rp. 100.000.00
❖ Biaya sewa kandang Rp 200/ekor x 500	Rp. 100.000.00
❖ DOC (anak ayam) Rp 3000 x 500	Rp.1.500.000.00
❖ Pakan perekor 2.5 kg x Rp 2000 x 500	Rp.2.500.000.00
❖ Obat-obatan, penerangan dll	Rp. 50.000.00
	----- +
Total dana yang dibutuhkan	Rp.4.250.000.00

Kemungkinan I

Aqad pembiayaan bagi hasil dengan kesepakatan porsi 30% LKM-A Gapoktan PUAP : 70% Pak Engkos

Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut :

Terjadi mortalitas (kematian) 30 ekor

Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 470 = 587,5 kg

Harga panen Rp 9000 /kg x 587,5 Rp.5.287.500

Keuntungan 5.287.500 – 4.250.000 Rp.1.035.500

Bagi Hasil LKM-A Gapoktan PUAP 30% Rp. 311.250

Konversi 7 %

Kemungkinan II

Aqad Pembiayaan bagi hasil dengan kesepakatan porsi 30% LKM-A Gapoktan PUAP dan 70% Pak Engkos

Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut :

Terjadi mortalitas (kematian) 100 ekor

Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 400 = 500 kg

Harga panen Rp 9000 /kg x 500 Rp.4.500.000

Keuntungan 4.500.000 – 4.250.000 Rp. 250.000

Bagi Hasil LKM-A Gapoktan PUAP 30% Rp. 75.000

Konversi 2 %

Kemungkinan III

Aqad Pembiayaan bagi hasil dengan kesepakatan porsi 30% LKM-A Gapoktan PUAP : 70% Pak Engkos

Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut :

Terjadi mortalitas (kematian) 100 ekor

Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 400 = 500 kg

Harga panen Rp 7.500 /kg x 500 Rp.3.750.000

Keuntungan 3.750.000 – 4.250.000 Rp. (500.000)

Bagi Hasil LKM-A Gapoktan PUAP Rp 0

Konversi 0 %


Dalam hal demikian LKM-A Gapoktan PUAP bukan tidak dapat bagi hasil saja, bahkan rugi sebesar Rp 500.000 dan Pak Engkos tidak mempunyai hutang kepada LKM-A tidak harus menyetor kekurangannya sebesar Rp. 500.000. LKM-A Gapoktan PUAP rugi modal dan Pak Engkosrugi tenaga dan waktu

Beberapa syarat pembiayaan bagi hasil

- ◇ Bisnis yang dibiayai relatif dapat dipisahkan dengan kegiatan bisnis lainnya
- ◇ Layak (sesuai hasil analisa kelayakan)
- ◇ Intervensi pemilik dana relatif dimungkinkan
- ◇ Ketersediaan SDM , baik dari perilaku bisnis ataupun pemilik dana
- ◇ Secara nyata penerima dana menunjukkan tingkat amanah yang memadai (history)

1.2. Kerjasama Usaha

Pembiayaan kerjasama usaha, adalah suatu bentuk kontrak kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dan risiko dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.




Atep mempunyai usaha produksi gula merah dengan kapasitas 1000 kg per hari dan modal produksi yang sudah berjalan Rp 6.000/kg atau Rp 6.000.000 per hari. Keuntungan yang diterima Atep Rp 300/kg atau sebesar Rp. 300.000,- Kebutuhan pasar meningkat menjadi 1.500 kg per hari harus, jadi Atep membutuhkan tambahan modal sebesar 500 kg atau Rp. 3.000.000,- . Berdasarkan hasil analisa LKM-A setuju membiayai modal tambahan sebesar Rp. 3.000.000. Jadi total modal usaha Atep menjadi Rp. 9.000.000, porsi bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak adalah 20% LKM-A dan 80% anggota. Setelah mendapatkan penambahan modal ternyata produksi dalam 1 bulan hanya 20 hari, sehingga Atep mendapatkan keuntungan selama 1 bulan sebesar Rp. 300 x 1.500 kg x 20 hari = Rp. 9.000.000 . Bagi hasil yang diterima LKM-A Gapoktan PUAP adalah $\frac{3}{6} \times 9.000.000 \times 20\% = \text{Rp. } 900.000,$

1.3. Jual beli

Piutang Jual beli adalah tagihan dari kontrak jual beli antara LKM-A Gapoktan PUAP dengan anggota atas transaksi jual-beli, yang

mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai kontrak. Produk dari kontrak jual beli ini dapat berupa piutang jual beli dan produk jual-beli turunannya, yakni piutang atas pesanan produksi tani dan piutang atas pesanan barang biasanya pesanan selesai dibuat pihak penjual menyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan

SKEMA JUAL BELI



a. Kontrak Jual Beli Pembayaran Angsuran (Jual beli)

Pak Aceng memerlukan mesin pencabut ayam, dari hasil survey harga mesin Rp. 1.000.000 dan Pak Aceng bersedia membeli mesin ke LKM-A Gapoktan PUAP Rp. 1.200.000,-

Dari hasil musyawarah diketahui :

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mesin dijual oleh LKM-A | Rp. 1.200.000 |
| <input type="checkbox"/> Tabungan yang dimiliki untuk uang muka | Rp. 200.000 |
| <input type="checkbox"/> Sisa hutang Pak Aceng | Rp. 1.000.000 |
| <input type="checkbox"/> Sumber pelunasan dari kekuatan simpan | Rp. 5.000./hari |
| <input type="checkbox"/> Pak Aceng wajib mengangsur | Rp.5000./hari
selama 200 hari |

Apabila Pak Aceng tidak dapat melunasi dalam jangka waktu 200 hari karena sakit selama 1 minggu tidak boleh ada tambahan (denda) apapun.

b. Kontrak Jual beli Pembayaran Tempo

Encas seorang penjual ayam potong, omzet rata-rata setiap hari 75 kg karkas, sistem pembelian ke suplier dengan cara jual putus artinya pagi ayam diantar sore bayar dengan harga Rp 14.000/kg. Encas jual ke konsumen Rp. 17.000 (keuntungan Rp. 3000), biaya susut dan tidak terjual Rp 1.000, maka keuntungan Pak Encas Rp 2.000/kg. Encas mengajukan pembiayaan kepada LKM-A Gapoktan PUAP untuk keperluan modal tersebut, karena jika bayar ke suplier dengan cara kontan mendapat harga khusus yaitu sebesar Rp 13.250 /kg. Dari hasil analisa dana yang disetujui LKM-A Gapoktan PUAP adalah $75 \text{ kg} \times \text{Rp } 13.250 = \text{Rp. } 993.750$


Dari kasus diatas LKM-A Gapoktan PUAP melakukan bisnis riil dengan mekanisme pasar, tidak dengan cara cicilan modal kerja karena salah satu ciri yang membedakan jual beli modal kerja dengan konsep bunga adalah pada bisnis riilnya. LKM-A Gapoktan PUAP menawarkan pembayaran tempo selama 1 (satu) minggu, dengan memberikan gambaran perbandingan kepada Pak Encas sebagai berikut (asumsi 75 kg)

	SUPLIER	LKM-A GAPOKTA N PUAP	Selisih
H A R G A (Rp)	14.000	13.450	550
Waktu (hari)	1	7	6
Keuntungan	Tetap	550 x 75 kg	550x75x 6
Total selisih profit	Tetap	42.250/hari	247.500

Dari perbandingan diatas, LKM-A Gapoktan PUAP mewajibkan Pak Encas untuk menabung setiap hari sebesar 50% dari keuntungan perhari yang diterima atau sebesar Rp 20.000. Sehingga dalam waktu 50 hari Pak Didi dapat mandiri karena untuk membeli karkas dengan kontan dapat mengambil dari tabungannya bahkan memiliki kebiasaan menabung. Dengan tidak merubah pola suplier bahkan harga LKM-A Gapoktan PUAP lebih murah Rp 550 dan waktu lebih lama 1 minggu maka Pak Didi bersedia dengan tawaran LKM-A Gapoktan PUAP.

1.4. Sewa dan Jasa

Piutang sewa adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Pada pembiayaan ini digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan atau tempat dengan sistem sewa. LKM-A Gapoktan PUAP bertindak selaku pemberi sewa, dan mitra sebagai penyewa. Beberapa contoh diantaranya adalah sewa rumah, kios, ataupun sewa untuk perlengkapan pesta. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kegunaan sewa tersebut. Bisa juga sewa dengan jenis penyerahan kepemilikan dimana si penyewa diakhir masa sewa dapat memiliki objek sewa jenis ini. Sedangkan kebutuhan anggota yang bersifat jasa seperti kebutuhan pembuatan SIM, pembayaran tukang dapat digunakan akad jasa.



1.5. Multi Guna

Jenis pembiayaan ini untuk keperluan anggota yang bersifat multi guna seperti kegiatan yang membutuhkan modal kerja untuk beberapa jenis kegiatan atau kontrak seperti modal usaha dan pembuatan SIM, biaya pendidikan dan kebutuhan kerja lainnya

2. Pinjaman Kebajikan Atau Sosial

Disamping pembiayaan yang bersifat komersial (orientasi bisnis) sebagaimana tersebut di atas, maka LKM-A Gapoktan PUAP memberikan pinjaman yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba). Calon mitra yang mendapatkan pinjaman ini adalah pengusaha kecil yang memiliki semangat dan kemauan berusaha namun terhambat oleh modal. Secara teknis LKM-A Gapoktan PUAP, calon mitra ini sulit untuk mendapatkan pembiayaan. LKM-A Gapoktan PUAP tidak mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini dari anggotanya.

B. BERDASARKAN METODE

Jenis pembiayaan berdasarkan metode dibagi menjadi dua yaitu dengan metode individu dan kelompok.

1. Pembiayaan Metode Individu, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu atau perseorangan dan tidak melakukan pembiayaan secara kolektif, masing-masing bertanggung jawab atas pembiayaannya sehingga dibutuhkan syarat-syarat yang menjamin pengembalian pembiayaan. Ada dua kemungkinan didalam memasarkan produk pembiayaan individu, yang *pertama* dengan cara jemput bola dan *kedua*, menunggu calon mitra datang ke LKM-A Gapoktan PUAP. ***Pertama***. Pemasaran melalui jemput bola. Pembiayaan melalui jemput bola dilakukan dengan cara inisiatif dan proaktif dimana LKM-A Gapoktan PUAP menawarkan produknya, tentu harus melihat prospek dan peluang usaha calon mitra.

Walaupun dengan cara menawarkan produk, LKM-A Gapoktan PUAP harus memiliki posisi tawar jangan sampai kesan yang muncul pada calon mitra bahwa LKM-A Gapoktan PUAP menjadi sangat butuh melempar dana, namun sebaliknya LKM-A Gapoktan PUAP menyampaikan informasi bahwa calon mitra menjadi merasa butuh kehadiran LKM-A Gapoktan PUAP, artinya dibangun situasi yang saling membutuhkan. Kasus yang dapat dilihat dalam praktik di lapang misalnya di sebuah pasar tradisional seorang pedagang kelontong melakukan pembayaran setiap hari kepada bank keliling, kejadian seperti itu merupakan kesempatan petugas lapang LKM-A Gapoktan PUAP untuk melakukan pendekatan dengan calon mitra dan menggali informasi lebih jauh tentang kondisi sebenarnya, kesempatan itulah yang dilakukan petugas lapang untuk memberikan gambaran pola kerja, keunikan dan kelebihan yang dimiliki LKM-A Gapoktan PUAP, namun petugas lapang sekali-kali tidak menawarkan pembiayaan secara terbuka tetapi justru memancing calon mitra bertanya dan mengajukan pembiayaan. Saat itulah LKM-A Gapoktan PUAP memiliki posisi tawar sehingga calon mitra mudah untuk memenuhi persyaratan menjadi mitra LKM-A Gapoktan PUAP. **Kedua.** Pemasaran menunggu calon mitra. Pengajuan pembiayaan yang disebabkan oleh calon mitra yang langsung datang ke LKM-A Gapoktan PUAP dapat mempermudah LKM-A Gapoktan PUAP dalam menjelaskan sistem. Hal terpenting dalam menjelaskan pembiayaan adalah tidak pernah menyampaikan pinjaman kepada calon mitra, jika ada calon mitra datang ke LKM-A Gapoktan PUAP untuk pinjam uang, maka dengan tegas bahwa LKM-A Gapoktan PUAP tidak memberikan pinjaman tetapi memberikan fasilitas pembiayaan (kerjasama usaha), menjual modal kerja atau investasi dan produk lainnya. Dengan demikian kebutuhan calon mitra menjadi jelas dan penggunaannya insya Allah tidak akan disalahgunakan oleh calon mitra/anggota

2. Pembiayaan Metode Kelompok, yaitu pembiayaan yang diberikan melalui mekanisme kelompok. Sasaran pembiayaan melalui mekanisme kelompok dapat dibedakan dengan cara kolektif karyawan yang bernaung di bawah suatu lembaga, kelompok sesuai dengan jenis usaha dan kelompok berdasarkan demografi atau daerah tempat tinggal. Alasan menggunakan metode kelompok karena pembiayaan ini nilainya kecil-kecil, berada dalam satu komunitas dan rata-rata calon mitra tidak memiliki jaminan. Metode ini memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Dari sisi biaya operasional lebih murah karena dapat menghemat biaya transaksi, dari sisi resiko lebih kecil karena selain mudah dikontrol pembiayaannya menyebar ke banyak orang.

BAB III

ASPEK MANAJEMEN PEMBIAYAAN

A. TARGET PASAR

Dalam upaya peningkatan aktivitas pembiayaan, perlu kiranya dibuat suatu pedoman dalam kegiatan solisitasi dan proses pembiayaan. Untuk itu target pasar pembiayaan LKM-A Gapoktan PUAP adalah sebagai berikut :

1. Dari segi aktivitas ekonomi

- a. Segmentasi umum, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada mitra, baik sendiri-sendiri ataupun kolektif. Kegunaan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun multiguna.
- b. Segmentasi pasar, yaitu pembiayaan yang diberikan khusus untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun multiguna para pedagang pasar. Pengertian *pasar* adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik untuk pelaksanaan transaksi jual beli.

2. Dari segi wilayah kerja

Wilayah kerja LKM-A Gapoktan PUAP dalam melakukan pembiayaan adalah wilayah sekitar kantor LKM-A Gapoktan PUAP berada. LKM-A Gapoktan PUAP perlu menentukan radius wilayah kerja, bila ada mitra yang radiusnya cukup jauh maka yang harus dipertimbangkan adalah jumlah *droping* di wilayah tersebut untuk mencapai kembalinya modal dan model pendampingan kelompok agar efisien dan efektif .

3. Dari segi jenis usaha

- a. Pembiayaan untuk produksi pertanian
- b. Pembiayaan untuk perdagangan hasil tani
- c. Industri kecil hasil panen
- d. Jasa

- e. Konsumtif
- f. Dan lain-lain

4. Dari segi pengalaman

Diutamakan mitra yang telah memiliki pengalaman mengelola usaha baik on farm maupun off farm

B. Jangka Waktu Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

Jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja dilakukan dengan cara tempo melalui proses kontrak kerja misalnya 12 bulan (satu tahun), namun jika mitra LKM-A Gapoktan PUAP belum mandiri (belum mampu mengganti seluruh modal yang diberikan LKM-A Gapoktan PUAP) kontrak dapat diperpanjang (lihat pada aplikasi jual beli)

2. Pembiayaan Investasi

Jangka waktu pembiayaan investasi disesuaikan dengan kondisi keuangan LKM-A Gapoktan PUAP berdasarkan cashflow, hal ini penting untuk keberlanjutan (*sustainable*) LKM-A Gapoktan PUAP, bila perputaran dana memungkinkan dengan maksimal 1 tahun maka LKM-A Gapoktan PUAP tidak boleh memaksakan lebih dari 1 tahun. Perlu menjadi perhatian bahwa mencegah kemungkinan terjadinya keterlambatan angsuran merupakan faktor menentukan jangka waktu pembiayaan

3. Pembiayaan Jasa atau Multiguna

Pada prinsipnya jangka waktu pembiayaan untuk jasa maupun investasi harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan LKM-A Gapoktan PUAP, perputaran dana mitra dan memperhatikan kondisi usaha secara umum.

C. Penentuan Margin Dan Porsi Bagi Hasil

Keberlanjutan lembaga keuangan dipengaruhi oleh biaya administrasi, biaya bagi hasil, kerugian pada pembiayaan, keuntungan yang diperlukan lembaga. Sehingga lembaga keuangan perlu menutupi biaya tersebut sesuai jumlah yang dikeluarkan

Porsi bagi hasil dan margin digunakan agar terjadinya keadilan dalam memperoleh keuntungan baik pada pihak mitra maupun lembaga karena bagi hasil diperoleh dari hasil usaha bukan dari pokok sehingga tidak mendahului takdir. Besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal antara lembaga dengan mitra dengan mempertimbangkan gugus tugas dan kontribusi dalam kerjasama usaha misalnya 20 : 80, 30 : 70, 40 : 60, 50 : 50

Sedangkan margin merupakan penyeimbang dari modal kerja atau investasi yang dimanfaatkan oleh mitra. Berbeda dengan penentuan suku bunga, dalam menentukan porsi dan proporsi bagi hasil tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang diberikan kepada deposan. Tetapi sebaliknya justru deposan akan mendapatkan bagi hasil tergantung dari pendapatan yang diterima LKM-A Gapoktan PUAP pada bulan bersangkutan.

Sebelum melakukan penentuan harga maka hal prinsip yang harus dipahami adalah perbedaan dan membedakan bisnis lembaga keuangan konvensional dengan LKM-A yang focus menangani pertanian. Pada keuangan konvensional lebih berbicara pada hal hal moneter sedangkan dalam pengelolaan bisnis pertanian adalah sektor riil. Oleh sebab itu LKM-A harus terjun langsung dalam bisnis mitra kerjanya dan paham betul berapa rupiah yang digulirkan, sehingga dalam menentukan margin dan porsi bagi hasil dapat mendekati kepada keadilan. Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam menentukan margin dan basil dipengaruhi oleh beberapa factor.

1. **Jenis barang.** Selisih harga jual atau margin terhadap barang yang kompetitif dipasaran relatif lebih rendah dibanding investasi, sehingga LKM-A Gapoktan PUAP memperhatikan faktor tersebut sebagai ajang kompetitif.
2. **Ada pembandingan,** yaitu penentuan harga dibandingkan dengan aktifitas transaksi yang dilakukan mitra usaha atau anggota terhadap suplayer. Contoh, apabila mitra usaha membeli sesuatu produk pada suplayer dengan jual putus (tempo) terjadi selisih Rp 100 dibanding membeli kontan (cash), maka LKM-A Gapoktan PUAP mengambil margin lebih kecil dari harga selisih Rp 100. bila perlu jauh lebih kecil namun tetap masuk dalam range yang diinginkan. Sebagaimana kasus Pak Didi pedagang yang potong pada produk jual beli
3. **Reputasi** mitra pada pembiayaan sebelumnya. Reputasi pembiayaan mitra dilihat dari kelancaran angsuran, perkembangan dan prospek usaha, loyalitas serta tujuan usaha.
4. **Alat Ukur.** Pada bagian akhir LKM-A Gapoktan PUAP melakukan perhitungan berdasarkan rumus harga jual sebagai alat ukur atau sandaran menentukan harga, namun kompetisi harga dipasaran menjadi hal penting bagi LKM-A Gapoktan PUAP sehingga membutuhkan strategi khusus. Biaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlanjutan LKM-A adalah biaya operasional, cadangan penghapusan, dan memperkirakan bagi hasil yang diberikan untuk investor.



Kementerian Pertanian

Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP

Seri 3. Analisa Penyaluran Dana LKM-A

Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2013

BAB I

ANALISA PEMBIAYAAN/PENYALURAN DANA

Analisis pembiayaan atau penyaluran dana adalah proses melihat, mengkaji dan menilai usaha anggota agar mampu menghasilkan penyaluran dana yang berkualitas sehingga lembaga berkelanjutan (*sustainable*). Penyaluran dana yang berkualitas kepada anggota dan calon anggota pada umumnya menggunakan prinsip 5C namun sesungguhnya yang paling penting pada LKM-A Gapoktan PUAP adalah character dan kapasitas usaha anggota/pemanfaat sehingga bagi LKM-A Gapoktan PUAP bukan sekedar menyalurkan dana tetapi bagaimana memberikan pembiayaan. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha dimana pemilik modal dalam hal ini LKM-A Gapoktan PUAP harus tahu persis penggunaan dana dan usaha yang dijalankan pemanfaat.

Di dunia perbankan dalam melakukan penilaian analisis pembiayaan menggunakan unsur 5C. Begitu juga LKM-A Gapoktan PUAP sebagai lembaga keuangan mikro menggunakan unsur 5C ini, namun penilaian lebih mengutamakan substansi dari 5C tersebut :

A. Character

Adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota. Pada bank biasanya dengan menggunakan data bank, jika pada bank lain nama anggota yang bersangkutan pernah tidak bayar maka otomatis dianggap tidak baik karakternya. Pada LKM-A Gapoktan PUAP dirancang untuk penguatan anggota kelompok tani sehingga disaring melalui pendidikan anggota dan kebersamaan. Jadi karakter tidak hanya dilihat dari satu faktor saja, namun melalui proses, kecuali anggota kelompok tidak menghendaki.

Pada pendekatan ini proses pemberian dana didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku anggota. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena acuan dasarnya adalah kepercayaan pada karakter usaha dan personalnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling kompleks karena karakter

seseorang sangat sulit diketahui dengan baik. Jika pendekatan ini dipakai maka secara teoritis memberikan jaminan kelayakan usaha, sebab penilaian ini sangat tergantung kejelian dan kepekaan seorang analis. Penilaian karakter memerlukan waktu dan metodologi yang lebih kompleks dibandingkan pendekatan yang lain, oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan LKM-A Gapoktan PUAP sebagaimana disebutkan diatas adalah melalui pendekatan kelompok/kelembagaan yang disebut Gapoktan

B. Capacity

Adalah penilaian kemampuan (*capacity*) anggota untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dari hasil wawancara dan melihat langsung kondisi usaha anggota. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan anggota mengembalikan pokok pembiayaan, apakah berdasarkan pada proyek yang dibiayai atau sumber dana lainnya yang mungkin menutup pengembalian dana pembiayaan. Penilaian kemampuan pengembalian dana pembiayaan dapat dilakukan dengan melihat penilaian *alur keluar masuk dana/cash flow* (secara sederhana) serta mengembalikan pula dengan estimasi dari sumber dan penggunaan dana (*Source dan use of funds*) anggota.

Beberapa penilaian kemampuan anggota adalah :

1. Penetapan Titik Kritis Proyek

Aspek pasar merupakan aspek terpenting dari keseluruhan aspek yang harus dianalisis. Tanpa adanya pemasaran maka keseluruhan produksi akan macet. Pernyataan ini sepintas mengandung kebenaran, namun jika dianalisis secara detail akan dijumpai beberapa kelemahan utama pendekatan ini. Aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan aspek lainnya merupakan hubungan yang saling berkait satu sama lain. Karena itu keseluruhan aspek harus dinilai dengan seksama. Namun setiap proyek harus mempunyai karakteristik dan keunikan yang tidak ada persamaan dengan proyek lainnya.

Analisis pembiayaan harus dapat menemukan titik kritis dari suatu proyek yang akan dibiayai, yaitu penentuan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisis yang merupakan faktor dominan akan

keberhasilan proyek. Jika titik kritis dapat dilalui maka aspek lain akan dilakukan analisis kemudian.

2. Analisis Aspek Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dan suatu usaha anggota, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis setiap aspek yang berkaitan dengan usaha anggota tersebut.

3. Analisis Aspek Yuridis

Sasaran dari analisis aspek ini adalah : Apakah anggota mempunyai kecakapan (*capacity*) untuk mengadakan perjanjian; anggota LKM-A Gapoktan PUAP minimal memahami tentang "akad pembiayaan" yang sedang dibuat

4. Analisis Aspek Pemasaran

Kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa tidak akan ada artinya jika tidak ada kemampuan memasarkan, apalagi dalam situasi perekonomian yang kompetitif, dimana customer oriented lebih menonjol dibandingkan production oriented.

Faktor-faktor yang dinilai adalah :

a. Produk Substitusi

Titik sentral analisis harus ditekankan pada asumsi yang diajukan oleh pemohon pembiayaan terhadap jumlah penawaran barang didalam memperhitungkan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang tersebut. Seorang analis harus mampu mengidentifikasi sejauh mana produk yang diajukan pembiayaannya dapat mengatasi produk pengganti.

b. Perusahaan Pesaing

Dalam menganalisis faktor pesaing ini, harus mampu memprediksi market share dari produk/jasa yang akan dipasarkan oleh anggota.

c. Tingkat Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Walaupun suatu produk bersifat unik dan tidak ada barang penggantinya, namun hal tersebut tidak menjamin produk tersebut

akan laku di pasaran. Sebab hal itu dipengaruhi pula oleh kemampuan atau daya beli masyarakat yang menjadi target pasarnya.

d. Program Promosi

Tujuan analisis ini adalah mengetahui sejauh mana rencana anggota untuk mempromosikan barangnya. dan apakah program tersebut cukup realistis untuk meningkatkan omset penjualannya.

e. Daerah Pemasaran

Untuk menaksir kuantitas hasil panen atau produk yang akan dijual, dihubungkan dengan target market dalam suatu wilayah.

f. Faktor Musim

Analisis harus dapat mengungkapkan hubungan antara produk dengan musim serta hubungannya dengan pola konsumsi atas produk tersebut. Sehingga akan lebih tepat dalam memprediksi volume penawaran.

g. Manajemen Pemasaran

Ini sangat penting dianalisis karena faktor ini merupakan motor dari keseluruhan program penjualan. Yang harus diperhatikan dalam analisis ini adalah organisasi, strategi sarana pemasaran, jalur distribusi, dan anggaran biaya yang disediakan.

h. Kontrak Penjualan

Jika ini ada, maka hal tersebut menunjukkan target pasar yang sudah jadi.

5. Analisis Aspek Teknis

a. Lokasi Usaha

Lokasi usaha yang dianggap ideal, jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) dekat dengan pasar
- 2) dekat dengan sumber bahan baku
- 3) dekat dengan tenaga kerja
- 4) dekat dengan suplier peralatan
- 5) dekat dengan sumber permodalan
- 6) transportasi mudah
- 7) ada fasilitas penunjang yang memadai

- b. Fasilitas Gedung Bangunan Tempat Usaha yang Memadai yang harus dianalisis adalah :
 - 1) pendirian gedung tidak melanggar peraturan pemerintah (perizinan bangunan)
 - 2) gedung dan bangunan dapat menampung kegiatan dan usaha
 - 3) gedung dan bangunan memenuhi persyaratan teknis
- c. Mesin-Mesin yang dipakai
Beberapa faktor yang harus dianalisis adalah :
 - 1) Kapasitas mesin, apakah sudah sesuai dengan rencana produksi
 - 2) Apakah konfigurasi mesin telah lengkap.
 - 3) Reputasi merk.
 - 4) Kemudahan reparasi.
 - 5) Fleksibilitas mesin dengan mesin lain.
- d. Proses Produksi
Faktor yang dinilai adalah ;
 - 1) Urutan proses produksi, apakah telah menunjukkan tingkat efisiensi yang maksimal.
 - 2) Adakah standar-standar pengukuran.
 - 3) Desain dan perencanaan produksi.

6. Analisis Aspek Keuangan

Beberapa aspek yang harus dinilai adalah sbb :

- a. Kemampuan memperoleh keuntungan
- b. Sisa-sisa pembiayaan dengan pihak lain
- c. Beban-beban rutin di luar kegiatan usaha

Pendekatan yang dapat dipakai dalam menilai aspek keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Menabung

Pendekatan ini berasumsi bahwa dana pembiayaan dapat bermanfaat jika debitur mampu melakukan pengembaliannya. Dan untuk menilai kemampuan pengembalian ini, diasumsikan bahwa ; antara usaha dan keluarga adalah unit kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Jadi sesungguhnya pendekatan ini sama dengan pendekatan repayment (kemampuan membayar).

Aplikasi pendekatan ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan analisis rugi laba masa lalu (lakukan dengan wawancara).
- Hitung semua penerimaan di luar usaha.
- Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha (seperti keluarga lebaran, rekreasi, dll).

Tentukan kemampuan menabung

2. Pendekatan Kebutuhan Modal

Pendekatan ini progresif dibanding kemampuan menabung. Asumsi yang dipakai pendekatan ini adalah :

- Bahwa kegiatan usaha kecil sekalipun mampu dikembangkan jika kita mampu menghitung secara tepat berapa keuntungannya.
- Bahwa kemandekan usaha kecil lebih banyak disebabkan oleh kekurangan modal.
- Pengembangan di masa datang memiliki korelasi dengan masa lampau.

C. Capital

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

D. Conditions

Penilaian conditions adalah melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha anggota, hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai. Misalnya jika tukang ojek memiliki satu motor kreditian, sementara akan ada program pemerintah masuk angkutan kota dan dilarang beroperasi ojek, maka kondisi ekonominya agak bermasalah.

E. Collateral

Collateral adalah jaminan milik anggota. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka Jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Jaminan dalam hal ini dapat diartikan sesuatu yang dijadikan pengikat, dan collateral dalam LKM-A Gapoktan PUAP lebih ditekankan pada faktor : kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya; saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pertemuan bersama.

Analisis merupakan kegiatan yang sangat kompleks, karena keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Penilaian bersifat prediksi karenanya perlu formula dan pendekatan ilmiah dalam melakukannya. Sebelum kegiatan analisis dilakukan, maka diperlukan beberapa persiapan yaitu :

FORMAT Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP)

DATA PEMOHON			
Nama			Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Identitas Diri	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM	Nomor	
Status Marital	<input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda		Agama
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1		Tanggungjan
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional		Penghasilan Rp
Bidang Usaha			Pengeluaran Rp

TEMPAT TINGGAL		TEMPAT USAHA	
Alamat		Alamat	
No. Telp		No. Telp	

PERFORMANCE (40%)			
1. Lama Usaha	[5] > 5 tahun [4] 2-5 tahun [3] < 2 tahun	4. Administrasi Usaha	[5] Terdokumentasi rapi [4] Catatan sederhana [3] Tidak ada catatan
2. Reputasi Usaha	[5] Baik [4] Cukup Baik [3] Kurang Baik	5. Tempat Tinggal	[5] Milik sendiri [4] Milik sendiri (kredit) [3] Milik orang tua/sewa
3. Usia	[5] 30 – 45 tahun [4] 21 – 30 tahun [3] > 45 tahun	6. Tempat Usaha	[5] Milik sendiri [4] Milik sendiri (kredit) [3] Milik orang tua/sewa

KAPASITAS (40%)			
1. Rasio Laba / Kewajiban	[5] > 3 kali	[4] 2 – 3 kali	[3] 1 – 2 kali
2. Rasio Laba / Bagi Hasil	[5] > 5 kali	[4] 4 – 5 kali	[3] 2 – 4 kali
3. Dana Sendiri	[5] > 30 %	[4] 20 – 30 %	[3] 10 – 20 %
4. Perputaran Piutang	[5] 1 bulan	[4] 2 bulan	[3] 3 bulan
5. Perputaran Persediaan	[5] 1 bulan	[4] 2 bulan	[3] 3 bulan

JAMINAN (20%)			
<input type="checkbox"/> Simpanan Lancar	<input type="checkbox"/> ada Nama Pemilik	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Rp
<input type="checkbox"/> Simpanan Kelompok	<input type="checkbox"/> ada Persetujuan Kelompok	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Rp
<input type="checkbox"/> Jaminan lainnya <input type="checkbox"/> _____	Nilai Wajar Jaminan	Rp.	<input type="checkbox"/>
	Nilai Likuidasi	Rp.	<input type="checkbox"/>
	Potensi Jual Kembali	<input type="checkbox"/> Bagus	<input type="checkbox"/> Kurang Bagus
	Aspek Hukum	<input type="checkbox"/> Sempurna	<input type="checkbox"/> Tidak Sempurna
Nilai Prosentase	$\frac{\text{Nilai Likuidasi}}{\text{Pembiayaan}}$	_____ x 100% = _____ %	
KESIMPULAN ANALISA JAMINAN	[5] Jaminan sangat mencukupi (> 100 %), dokumentasi sempurna		
	[4] Jaminan mencukupi 70 – 99 %, dokumentasi sempurna		
	[3] Jaminan antara 50 – 69 %, dokumentasi cukup		

KESIMPULAN ANALISA			
KOMPONEN ANALISA	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
PERFORMANCE	40 %		
KAPASITAS	40 %		
JAMINAN	20 %		
TOTAL NILAI			

1. Profil Usaha

Sejarah Usaha

Usaha yang dijalankan saat ini, system usaha yang dijalankan, lokasi usaha, status tempat usaha dan kepemilikan. Dijelaskan dalam bentuk deskripsi

Bagaimana usaha anggota?

2. Keuangan

Tabungan pada Bank Rp(nama Bank)

Tabungan pada LKM-A Rp

Piutang dagang Rp.....

Kas perhari Rp.....

Investasi Rp..... terdiri dari :

Penyaluran dana yang sedang berjalan ke pihak lain :

• Nama lembaga/perorangan :

• Besar pinjaman :

• Lama penyaluran dana :

• Besar angsuran & bunga :

Modal awal :

Modal sekarang :

Aset :

Kapasitas Pembelanjaan :

3. Laba / Rugi

Pendapatan

Omzet hari/minggu/bulan :

a.Keuntungan (% dan Rp.) :

b.Sumber pendapatan lain :

:

Total Pendapatan (a+b) :

Pengeluaran

• Resiko Harian :

• Transportasi belanja :

• Biaya sekolah per hari :

• Restribusi :

• Angsuran penyaluran dana :

• Arisan :

• Gaji pegawai :

• Gas dan atau minyak :

• Listrik :

• Telephon :

• Air dan atau PAM :

• SPP :

• Asuransi :

• Lain – lain :

Total pengeluaran harian :

Total pengeluaran bulanan :

Kemampuan simpan :

Prestasi pembiayaan sebelumnya:

Perkembangan usaha :

Jumlah Plafond yg diajukan :

Neraca

Harta		Kewajiban dan Modal	
Kas	Rp	Hutang ke Bank	Rp
Tabungan di Bank	Rp	Hutang ke LKM-A lain	Rp
Persediaan Barang	Rp	Hutang ke pihak lain	Rp
Piutang(dana di luar)	Rp		
Inventaris usaha	Rp		
Harta Tetap		Modal	Rp
-			
-			
Jumlah	Rp	Jumlah	Rp

4. Titik Kritis (Manajemen, Pasar, Tekhnis, Keuangan, Lingkungan)

Siapa yang ganti bila

yang bersangkutan sakit :

Bila terjadi kerusakan alat :

Kondisi pasar turun :

Sumber Penghasilan lain :

Tabungan Kelompok :

Tabungan sendiri :

Asuransi :

5. Rekomendasi

Character :

Capital :

Capability :

Conditions :

CashCollateral :

Berdasarkan data diatas rapat memutuskan

a. layak

b. tidak layak

6. Layak disetujui

Jumlah Penyaluran Dana :

Angsuran :

Proporsi Bagi hasil :

Margin :

Jangka waktu :

Jumlah tabungan yg ditahan :

Pendamping

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data yang diperoleh maka dengan ini, komite memutuskan Penyaluran Dana atas nama tersebut dibawah dan disetujui oleh yang bersangkutan untuk memfasilitasi Penyaluran Dana dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama Nasabah		Tanggal	
Alamat		Nomor	
		Status Nasabah	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama
Jenis Usaha		Fasilitas	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Rescheduling

No	Fasilitas Penyaluran Dana					
1.	Fasilitas Lama (yang pernah diberikan)					
	Pemb. ke-	Jenis Pembiayaan	Jangka Wkt	Plafond	Outstanding	Keterangan
2.	Penyaluran Dana					
	1. Plafond	: Rp				
	2. Kegunaan usaha	: <input type="checkbox"/> Modal	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Konsumtif		
	3. Kontrak	: <input type="checkbox"/> Jual Beli	<input type="checkbox"/> Bagi hasil	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/> Kebajikan	
	4. Jangka Waktu	:	<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> Pekan	<input type="checkbox"/> Bulan	
		:	<input type="checkbox"/> Hari	<input type="checkbox"/> Pekan	<input type="checkbox"/> Bulan	
	5. Bagi Hasil/ Marjin	: __ % : __ %				
		Margin Rp.....				
	6. Jumlah Angsuran	: Rp	per hari/ pekan/ bulan *)			
7. Administrasi	: Rp					
8. Asuransi	: <input type="checkbox"/> Ya, Rp		<input type="checkbox"/> Tidak			
Total Fasilitas			Rp.			

Total Nilai	<input type="checkbox"/> 4,5 – 5,0 SANGAT LAYAK	<input type="checkbox"/> 4,0 – 4,5 CUKUP LAYAK	<input type="checkbox"/> 3,5 – 4,0 KURANG LAYAK
--------------------	---	--	---

Persyaratan lain jika ada:			
Keputusan Komite	<input type="checkbox"/> Disetujui	<input type="checkbox"/> Ditolak	Tanggal

Peserta Komite Penyaluran Dana (sesuai Batas Wewenang)			
Nama & tanda tangan	Nama & tanda tangan	Nama & tanda tangan	Nama & tanda tangan

Kolom Persetujuan Koperasi dan Pemanfaat		
Pejabat Koperasi	Suami	Istri



Kementerian Pertanian

Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A Pada Gapoktan PUAP

Seri 4. Akuntansi LKM-A

Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2013

BAB I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi

LKM-A merupakan kelompok lembaga keuangan mikro yang basisnya adalah koperasi, sehingga modul akuntansi LKM-A ini mengacu kepada Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang diterbitkan oleh Kantor Menegkop dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2001. Pedoman umum yang dimaksud diterjemahkan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1998 dan diperbaharui pada tahun 2002. Oleh karena itu, Pedoman Umum PSAK No. 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Akuntansi LKM-A ini. Pedoman umum mengarahkan agar akuntansi koperasi dilaksanakan berdasarkan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi dan proses akuntansi LKM-A harus sejalan dengan pedoman tersebut, disesuaikan dengan karakteristik LKM-A. Selain itu, Akuntansi untuk LKM-A juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan PSAK No. 101 sampai dengan 111 tentang Akuntansi lembaga keuangan syariah yang di keluarkan oleh IAI. Hal ini karena LKM-A bergerak pada sector bisnis riil.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta dapat memahami tentang pencatatan sesuai standar akuntansi

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi motivasi, peserta diharapkan mampu :

1. Peserta dapat menjelaskan arti pentingnya akuntansi dalam lembaga keuangan LKM-A Gapoktan PUAP
2. Peserta dapat melakukan pencatatan dengan baik sesuai stantar yang berlaku
3. Peserta dapat mempraktikan di LKM-A sehingga mampu membuat laporan keuangan dengan baik

D. Kerangka Pembelajaran

Adapun kerangka belajar yang ditanamkan pada pelatihan ini adalah:

1. Konsep akuntansi menurut karakter kontraknya
2. Implementasi akuntansi sesuai PSAK lembaga keuangan

E. Metode

Proses pelatihan menggunakan metode: Ceramah, Tanya Jawab, diskusi kelompok dan praktik

F. Alat Bantu

Adapun alat bantu yang dibutuhkan dalam pelatihan ini adalah:

- a. White board
- b. Infocus
- c. Kertas metaplan

BAB II. PRINSIP DAN ATURAN AKUNTANSI LKM-A

A. Prinsip Dasar Operasional

Di dalam menjalankan operasinya fungsi LKM-A akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi berjangka atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi LKM-A.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini LKM-A bertindak sebagai manajer investasi)
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku

B. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.


Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan.

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, suatu perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi, serta kegiatan-kegiatan, kemudian melaporkan hasilnya. Dengan demikian **kegiatan akuntansi** meliputi :

- a. Identifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan keputusan.
- b. Pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Pengkomunikasian informasi kepada pihak pemakai laporan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan suatu proses yang berulang sehingga membentuk **siklus**. Secara ringkas proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :

Proses Akuntansi



Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan LKM-A meliputi arus perputaran dana. Dana diperoleh dari anggota dalam bentuk modal dasar LKM-A (Simp. Pokok, & Simp. Wajib) dan kewajiban (Simp. Sukarela & pinjaman dari pihak ke-3), digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya diterima dalam bentuk dana lagi. Kemudian dana ini sebagian diputar kembali untuk melakukan usaha dan sebagian lagi dikembalikan kepada anggota.

C. PERSAMAAN AKUNTANSI

Harta LKM-A adalah kekayaan yang dapat membentuk benda berwujud dan tidak berwujud, dapat diperoleh melalui hutang LKM-A dan atau modal LKM-A sendiri. Hutang LKM-A adalah hak anggota LKM-A (simpanan sukarela, simpanan berjangka dan simpanan jangka panjang) atas kekayaan LKM-A. Modal LKM-A adalah hak para pendiri (Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib) atas kekayaan LKM-A. Dari pengertian di atas maka dapat dirumuskan persamaan akuntansi sebagai berikut :

$$\text{HARTA LKM-A} = \text{HUTANG LKM-A} + \text{MODAL LKM-A}$$

Untuk dapat lebih mudah memahami persamaan akuntansi, berikut dapat dilihat dari contoh-contoh di bawah ini :

Transaksi 1

Pada tanggal 01/01/2011 telah disepakati untuk mendirikan LKM-A Maju Terus dengan setoran modal awal sebesar Rp. 70.000.000,- yang disetor penuh oleh pendiri yang terdiri dari Tuan ABCDE, penerimaan ini dicatat dengan *persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta	=	Hutang	+	Modal
Kas				Modal Pendiri
(1) + 70.000.000,-	=		+	70.000.000,-

Transaksi 2

Tanggal 02/01/2011 LKM-A Maju Terus membuka rekening giro di BRI dengan setoran awal Rp. 20.000.000,- *persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta	=	Hutang	+	Modal
Kas + BRI				Modal Pendiri
(1) + 70.000.000,- + 20.000.000,-	=		+	70.000.000,-
(2) - 20.000.000,-	=			
Saldo + <u>50.000.000,-</u> + <u>20.000.000,-</u>	=			<u>70.000.000,-</u>

Transaksi 3

Tanggal 04/01/2011 LKM-A membeli kendaraan dengan kondisi 75% untuk operasional kantor seharga Rp. 3.000.000,00 *persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta	=	Hutang	+	Modal
Kas + BRI + Kendaraan				Modal Pendiri
Saldo + 50.000.000,- + 20.000.000,-	=			70.000.000,-
(3) - 3.000.000,-	=			
Saldo + <u>47.000.000,-</u> + <u>20.000.000,-</u> + <u>3.000.000,-</u>	=			<u>70.000.000,-</u>

Transaksi 4

Tanggal 05/01/2011 LKM-A menerima simpanan Sukarela dari Tuan Ali sebesar Rp. 15.000.000,- *Persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta				=	Hutang	+	Modal
Kas	+	BRI	+	Kendaraan	Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri
Saldo +	47.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	=	15.000.000,- + 70.000.000,-
(4) +	15.000.000,-						
Saldo +	<u>62.000.000,-</u>	+	<u>20.000.000,-</u>	+	<u>3.000.000,-</u>	=	<u>15.000.000,-</u> + <u>70.000.000,-</u>

Transaksi 5

Tanggal 06/01/2011 LKM-A Maju Terus memberikan pembiayaan kerjasama modal sebesar Rp. 25.000.000,- *Persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta					=	Hutang	+	Modal
Kas	+	BRI	+	Kendaraan + Pembiayaan	Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri	
Saldo +	62.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	=	15.000.000,- + 70.000.000,-	
(5) -	25.000.000,-			+	25.000.000,-			
Saldo +	<u>37.000.000,-</u>	+	<u>20.000.000,-</u>	+	<u>3.000.000,-</u> + <u>25.000.000,-</u>	=	<u>15.000.000,-</u> + <u>70.000.000,-</u>	

Transaksi 6

Tanggal 15/01/2011 Tuan Ali menarik simpanan sukarelanya Rp. 5.000.000,- *persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta					=	Hutang	+	Modal
Kas	+	BRI	+	Kendaraan + Pembiayaan	Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri	
Saldo +	37.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	25.000.000,-	=	15.000.000,- + 70.000.000,-
(6) -	5.000.000,-			+		5.000.000,-		
Saldo +	<u>32.000.000,-</u>	+	<u>20.000.000,-</u>	+	<u>3.000.000,-</u> + <u>25.000.000,-</u>	=	<u>10.000.000,-</u> + <u>70.000.000,-</u>	

Transaksi 7

Tanggal 24/01/2011 LKM-A menerima angsuran pembiayaan kerjasama modal sebesar Rp. 10.000.000,- dan masuk modal pendiri Rp 4 juta- *persamaan akuntansinya sebagai berikut :*

Harta					=	Hutang	+	Modal			
	Kas	+	BRI	+	Kendaraan	+	Pembiayaan		Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri
Saldo	+ 32.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	+	25.000.000,-		10.000.000,-	+	70.000.000,-
(7)	+ 14.000.000,-					-	10.000.000,-			+	4.000.000,-
Saldo	+ 46.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	+	15.000.000,-	= +	10.000.000,-	+	74.000.000,-

Transaksi 8

Tanggal 30/01/2011 LKM-A membayar gaji pengelola untuk bulan Januari sebesar Rp. 3.000.000,- *persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut :*

Harta					=	Hutang	+	Modal			
	Kas	+	BRI	+	Kendaraan	+	Pembiayaan		Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri
Saldo	+ 46.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	+	15.000.000,-		10.000.000,-	+	74.000.000,-
(8)	- 3.000.000,-									-	3.000.000,-
Saldo	+ 43.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	+	15.000.000,-	= +	10.000.000,-	+	71.000.000,-

Dari semua transaksi di atas bila digabungkan dalam persamaan akuntansi akan terlihat sebagai berikut :

Harta					=	Hutang	+	Modal			
	Kas	+	BRI	+	Kendaraan	+	Pembiayaan	=	Simp. Sisuka	+	Modal Pendiri
(1)	+ 70.000.000,-							=		+	70.000.000,-
(2)	- 20.000.000,-	+	20.000.000,-					=			
(3)	- 3.000.000,-			+	3.000.000,-			=			
(4)	+ 15.000.000,-							=	+ 15.000.000,-		
(5)	- 25.000.000,-					+	25.000.000,-	=			
(6)	- 5.000.000,-							=	- 5.000.000,-		
(7)	+ 14.000.000,-					-	10.000.000,-	=		+	4.000.000,-
(8)	- 3.000.000,-							=		-	3.000.000,-
Saldo	+ 43.000.000,-	+	20.000.000,-	+	3.000.000,-	+	15.000.000,-	= +	10.000.000,-	+	71.000.000,-

Transaksi diatas jika di buat dalam bentuk neraca sebagai berikut :

NERACA

Harta		Hutang	+	Modal
Kas	Rp. 43.000.000,-	Simpanan		Rp. 10.000.000,-
BRI	Rp. 20.000.000,-			
Pembiayaan	Rp. 15.000.000,-			
Kendaraan	Rp. 3.000.000,-	Modal		Rp. 71.000.000,-
Jumlah Harta	Rp. 81.000.000,-	Jml Hutang + Modal		Rp. 81.000.000,-

D. Tata Buku Berpasangan dan Pengertian Debet-Kredit

Prinsip tata buku berpasangan ialah menciptakan keseimbangan antara debet dan kredit yaitu jumlah pada sisi debet harus sama dengan sisi kresit. Prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan rekening bentuk T dan bila digunakan pada persamaan akuntansi akan terlihat seperti dibawah ini :

Kelompok Rekening Pada Neraca

Debet (+)	HARTA	Kredit (-)	=	Debet (+)	HUTANG	Kredit (-)	+	Debet (+)	MODAL	Kredit (-)
Bertambah	Berkurang			Berkurang	Bertambah			Berkurang	Bertambah	

Pengertian dari kelompok rekening neraca di atas adalah sebagai berikut ;

- Harta akan bertambah di sisi debet dan akan berkurang di sisi kredit.
- Hutang akan bertambah di sisi kredit dan akan berkurang di sisi debet.
- Modal akan bertambah di sisi kredit dan akan berkurang di sisi debet.


Kelompok Rekening Laba-Rugi

Debet (+)	PENDAPATAN	Kredit (-)	Debet (+)	BIAYA	Kredit (-)
Berkurang		Bertambah	Bertambah		Berkurang

Pengertian dari kelompok rekening laba-rugi di atas adalah sebagai berikut :


- Pendapatan akan bertambah di sisi kredit dan akan berkurang di sisi debet.
- Biaya akan bertambah di sisi debet dan akan berkurang di sisi kredit.

Bila dilihat dari posisi sifat **saldo normal** setiap kelompok dengan menggunakan persamaan akuntansi maka akan terlihat sebagai berikut :



Dari tabel di atas terlihat sifat dari harta LKM-A dan biaya LKM-A akan bertambah di sisi debet (bersaldo normal debet), sedangkan sifat hutang LKM-A, modal LKM-A dan pendapatan LKM-A akan bertambah di sisi kredit (bersaldo normal kredit) dan apabila dijumlahkan seluruh saldo normal debet akan seimbang dengan seluruh saldo normal kredit sehingga dapat ditarik kesimpulan memang akuntansi menganut **sistem tata buku berpasangan** yang seimbang.

Karena akuntansi menganut tata buku berpasangan, maka keseimbangan antara saldo normal debet akan sama dengan saldo normal kredit dan apabila hanya melibatkan harta, hutang dan modal saja maka neraca tidak akan dapat ditutup dengan seimbang tanpa melibatkan pendapatan dan biaya. Hubungan diantara rekening-rekening tersebut dapat dilihat di bawah ini :



Hubungan Diantara Rekening-rekening

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa harta LKM-A merupakan penjumlahan dari hutang LKM-A di tambah modal dan cadangan LKM-A karena dalam komponen modal dan cadangan terdapat saldo laba atau rugi yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya.

Contoh Transaksi

Untuk memahami akuntansi tata buku berpasangan seperti di atas berikut kita coba dengan menggunakan contoh transaksi berikut ini :

Transaksi 1

Pada tanggal 01/01/2011 telah disepakati untuk mendirikan LKM-A Maju Terus dengan setoran modal awal sebesar Rp. 70.000.000,- yang disetor penuh oleh pendiri yang terdiri dari Tuan ABCDE, penerimaan ini dicatat sebagai berikut :

Kas	Rp.70.000.000,- (Debet)
Modal	Rp. 70.000.000,- (Kredit)

(Setoran Modal Pendiri)

Kas		Modal	
(1) 70.000.000,- (+)		(1) 70.000.000,- (+)	
Saldo Rp. 70.000.000,- (+)		Saldo Rp. 70.000.000,- (+)	

Transaksi 2

Tanggal 02/01/2011 LKM-A Maju Terus membuka rekening giro di BRI dengan setoran awal Rp. 20.000.000,- kemudian dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Giro BRI	Rp. 20.000.000,- (Debet)
Kas	Rp. 20.000.000,- (Kredit)

(Pembukaan rekening giro di BRI)

Kas		BRI	
Saldo Rp.	2) Rp.	Rp.	
70.000.000,- (+)	20.000.000,-	20.000.000,- (+)	
Saldo Rp.		Saldo Rp.	
50.000.000,- (+)		20.000.000,- (+)	

Transaksi 3

Tanggal 03/01/2011 telah dibayar dengan tunai untuk sewa gedung kantor LKM-A selama 2 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- lalu dicatat sebagai berikut :

Sewa Dibayar Dimuka Rp. 2.500.000,- (Debet)

Kas Rp. 2.500.000,- (Kredit)

(Sewa kantor LKM-A selama 2 tahun)

Kas		Sewa Dibayar Dimuka	
Saldo Rp.	3) Rp.	3) Rp.	
50.000.000,- (+)	2.500.000,- (-)	2.500.000,- (+)	
Saldo Rp.		Saldo Rp.	
47.500.000,-		2.500.000,- (+)	

Transaksi 4

Tanggal 03/01/2011 LKM-A mengeluarkan biaya untuk pengurusan surat-surat perizinan operasional LKM-A sebesar Rp. 1.000.000,- Jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut :

Biaya Pra Operasional Rp. 1.000.000,- (Debet)

Kas Rp. 1.000.000,- (Kredit)

Kas		Biaya Pra Operasional	
Saldo	Rp.	4) Rp.	4) Rp.
47.500.000,-	(+)	1.000.0000,- (-	1.000.000,- (+)
)	
Saldo	Rp.		Saldo Rp.
46.500.000,-	(+)		1.000.000,- (+)

Biaya pengurusan surat-surat perizinan operasional LKM-A

Transaksi 5

Pada tanggal 03/01/2008 LKM-A melakukan pembelian peralatan kantor untuk keperluan operasional kantor sebesar Rp. 1.900.000,- yang dapat diperincikan sebagai berikut :

a. 1 Unit mesin ketik merk Brothers	Rp. 500.000,-
b. 3 Unit kalkulator merk Casio	Rp. 450.000,-
c. 3 Unit meja kantor	Rp. 450.000,-
d. 6 Unit kursi kantor	Rp. 300.000,-
e. 2 Unit papan tulis white board	<u>Rp. 200.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.900.000,-
Peralatan Kantor	Rp. 1.900.000,-
Kas	Rp. 1.900.000,-

(Pembelian Peralatan Kantor)

Kas		Peralatan Kantor	
Saldo	Rp.	5) Rp.	5) Rp.
46.500.000,-	(+)	1.900.0000,-	1.900.000,-
		(-)	(+)
Saldo	Rp.		Saldo Rp.
44.600.000,-	(+)		1.900.000,- (+)

Kas		Sisuka	
Saldo Rp.		7) Rp.	
41.600.000,- (+)		15.000.000,-	
		(+)	
		Saldo Rp.	
7) Rp.		15.000.000,- (+)	
15.000.000,- (+)			
Saldo Rp.			
56.600.000,- (+)			

Transaksi 8

Pada tanggal 06/01/2011 LKM-A Maju Terus memberikan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- kepada 2 kelompok untuk 20 orang anggota, masing-masing kelompok mendapatkan Rp. 12.500.000,- pembiayaan ini dicatat sebagai berikut :

Pembiayaan Rp. 25.000.000,- (Debet)

Kas Rp. 25.000.000,- (Kredit)

(Pembiayaan kelompok)

Kas		Pembiayaan	
Saldo Rp.		8) Rp.	
56.600.000,- (+)		25.000.000,-	
		(+)	
		Saldo Rp.	
Saldo Rp.		25.000.000,- (+)	
31.600.000,- (+)			

Transaksi 9

Tanggal 15/01/2011 Tuan Ali menarik simpanan sukarela Sisuka sebesar Rp. 5.000.000,-, transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Simpanan Sisuka Rp. 5.000.000,- (Debet)

Kas Rp. 5.000.000,- (Kredit)

(Penarikan Simpanan Sisuka)

Kas		Simpanan Sisuka	
	9) Rp.	9) Rp.	Saldo Rp.
Saldo Rp.	5.000.000,-	5.000.000,-	15.000.000,-
31.600.000,- (+)	(-))	(+)
			Saldo Rp.
Saldo Rp.			10.000.000,-
26.600.000,- (+)			(+)

Transaksi 10

Pada tanggal 23/01/2011 LKM-A Maju Terus memperoleh titipan dana sosial sebesar Rp. 15.000.000,- titipan dana tersebut dicatat sebagai berikut ;

Kas Rp. 15.000.000,- (Debet)

Titipan dana sosial Rp. 15.000.000,- (Kredit)

(Penerimaan titipan dana sosial)

Kas		Titipan Dana sosial	
Saldo Rp.		10) Rp.	
26.600.000,-		15.000.000,-	
(+)		(+)	
		Saldo Rp.	
10) Rp.		15.000.000,-	
15.500.000,-		(+)	
(+)			
Saldo Rp.			
41.600.000,-			
(+)			

Kas		Pembiayaan	
Saldo Rp. 41.525.000,- (+)		Saldo Rp. 25.000.000,- (+)	12) Rp. 10.000.000,- (-)
12) Rp. 14.000.000,- (+)		Saldo Rp. 15.000.000,- (+)	
Saldo Rp. 55.525.000,- (+)			

Pendapatan Bagi Hasil	
	12) Rp. 4.000.000,- (+)
	Saldo Rp. 4.000.000,- (+)

Transaksi 13

Tanggal 31/01/2011 LKM-A Maju Terus membayar gaji pengelola untuk bulan Januari Rp. 3.000.000,- dicatat sebagai berikut :

Biaya Gaji Pengelola Rp. 3.000.000,- (Debet)

Kas Rp. 3.000.000,- (Kredit)

(Pembayaran gaji pengelola bulan Januari 2011)

Kas		Biaya Gaji Pengelola	
Saldo Rp. 5.525.000,- (+)	13) Rp. 3.000.000,- (-)	13) Rp. 3.000.000,- (+)	
Saldo Rp. 2.525.000,- (+)		Saldo Rp. 3.000.000,- (+)	

Biaya Sewa Kantor		Sewa Dibayar Dimuka	
15) Rp. 104.167,- (+) Saldo Rp. 104.167,- (+)	Saldo Rp. 2.500.000,- (+) Saldo Rp. 2.395.833,- (+)	Saldo Rp. 2.500.000,- (+) Saldo Rp. 2.395.833,- (+)	15) Rp. 104.167,- (-)

Transaksi 16

Peralatan dan kendaraan yang dipakai untuk memperoleh pendapatan harus dibebankan sebagai biaya dalam bulan ini, besarnya penyusutan peralatan dan kendaraan berdasarkan metode penyusutan garis lurus dihitung masing-masing adalah Rp. 39.583,- dan Rp. 62.500,- beban penyusutan ini dicatat sebagai berikut :

Biaya Penyusutan Peralatan	Rp. 39.583,-
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp. 62.500,-
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp. 39.583,-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp. 62.500,-

(Beban Penyusutan bulan Januari)

Biaya Penyusutan Peralatan		Akumulasi Penyusutan Peralatan	
16) Rp. 39.583,- (+) Saldo Rp. 39.583,- (+)	Saldo Rp. 39.583,- (+)	16) Rp. 39.583,- (+) Saldo Rp. 39.583,- (+)	Saldo Rp. 39.583,- (+)

Biaya Penyusutan Kendaraan		Akumulasi Penyusutan Kendaraan	
16)	Rp. 62.500,- (+)	16)	Rp. 62.500,- (+)
Saldo	Rp. 62.500,- (+)	Saldo	Rp. 62.500,- (+)

Dari semua transaksi di atas apabila disusun neraca saldo LKM-A maka akan terlihat sebagai berikut :

LKM-A MAJU TERUS

Neraca Saldo	Debet	Kredit
Kas	Rp. 52.525.000,-	
BRI	Rp. 20.000.000,-	
Sewa Dibayar Dimuka	Rp. 2.395.833,-	
Pembiayaan kerjasama modal	Rp. 15.000.000,-	
Peralatan Kantor	Rp. 1.900.000,-	
(Akumulasi Penyusutan Peralatan)		Rp. 39.583,-
Kendaraan	Rp. 3.000.000,-	
(Akumulasi Penyusutan Kendaraan)		Rp. 62.500,-
Biaya Pra Operasional	Rp. 1.000.000,-	
Simpanan Sukarela (Sisuka)		Rp. 10.100.000,-
Titipan Dana social		Rp. 15.000.000,-
Simpanan Pokok Khusus		Rp. 70.000.000,-
Pendapatan Pembiayaan Sisuka		Rp. 4.000.000,-
Biaya Bagi Hasil Sisuka	Rp. 100.000,-	
Biaya Listrik	Rp. 75.000,-	
Biaya Gaji Pengelola	Rp. 3.000.000,-	
Biaya Sewa Kantor	Rp. 104.167,-	
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp. 39.583,-	
Biaya Penyusutan kendaraan	Rp. 62.500,-	
	Rp. 99.202.083,-	Rp.99.202.083,-

Sedangkan bila disusun laporan keuangan yaitu perhitungan laba/rugi dan neraca maka akan terlihat sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN LKM-A MAJU TERUS

Pendapatan Pembiayaan Sisuka	Rp. 4.000.000,-	
Biaya Bagi Hasil Sisuka	<u>Rp. 100.000,-</u>	
Laba Kotor		Rp. 3.900.000,-
Biaya Operasional :		
Biaya Gaji Pengelola	Rp. 3.000.000,-	
Biaya Listrik	Rp. 75.000,-	
Biaya Sewa Kantor	Rp. 104.167,-	
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp. 39.583,-	
Biaya Penyusutan Kendaraan	<u>Rp. 62.500,-</u>	
Jumlah Biaya Operasional		<u>Rp. 3.281.250,-</u>
Laba Bersih		Rp. 618.750,-

LKM-A MAJU TERUS
Neraca
Per 31 Januari 2011

HARTA		HUTANG + MODAL	
<u>Harta Lancar :</u>		<u>Hutang Lancar :</u>	
Kas	Rp. 52.525.000,-	Simpanan Sisuka	Rp. 10.100.000,-
BRI	Rp. 20.000.000,-		
Sewa Dibayar Dimuka	Rp. 2.395.833,-	<u>Hutang Jangka Panjang</u>	
Pembiayaan :		Titipan Dana social	Rp. 15.000.000,-
- Sisuka	Rp. 15.000.000,-		
<u>Harta Tetap :</u>			
Peralatan Kantor	Rp. 1.900.000,-		
Akum. Peny. Peralatan	Rp. (39.583)-		
Kendaraan	Rp. 3.000.000,-	<u>Modal :</u>	
Akum. Peny. Kendaraan	Rp. (62.500)-	Simpanan Pokok khusus	Rp. 70.000.000,-
		Laba Periode Januari	Rp. 618.750,-
<u>Harta Lain-lain :</u>			
Biaya Pra Operasional	Rp. 1.000.000,-		
Jumlah Harta	Rp. 95.718.750,-	Jumlah Hutang + Modal	Rp. 95.718.750,-

a. Penggolongan Rekening Neraca dan Laba-Rugi


Harta, hutang dan modal merupakan rekening atau pos-pos pada neraca, pos-pos ini akan selalu tampak dalam neraca karena merupakan pos-pos yang kumulatif dari periode selanjutnya atau sering disebut juga sesuai dengan sifatnya sebagai rekening yang **permanent atau real account**.

Pendapatan dan biaya merupakan rekening atau pos-pos laba-rugi yang sifatnya sementara, pos-pos ini selalu terlihat paling lama hanya satu periode laporan keuangan dan tidak kumulatif dengan tahun selanjutnya

atau sering disebut juga sesuai dengan sifatnya sebagai rekening **temporary atau nominal account**.

b. Jenis Kegiatan dan Aliran dana Dalam LKM-A

Harta dalam LKM-A dinyatakan dalam bentuk penyaluran dana atau investasi dana baik dalam bentuk pembiayaan, penyertaan modal (penempatan modal pada lembaga keuangan lain), harta tetap dan harta lain-lain. Hutang LKM-A terdiri dari simpanan sukarela, tabungan perorangan, Hutang ke pihak III (Pinjaman-pinjaman), dan titipan dana social. Modal terdiri dari setoran simpanan pokok khusus pendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, cadangan-cadangan, laba ditahan dan laba atau rugi periode berjalan. Bila dijabarkan menurut jenis kegiatannya maka persamaan akuntansi LKM-A adalah sebagai berikut :



E. Akuntansi Jual beli

Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Transaksi Jual beli

1. Perlakuan akuntansi jual beli adalah sebagai berikut:
 - a. Pengakuan dan pengukuran uang muka.
 - 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima LKM-A pada saat diterima.
 - 2) Jika transaksi jual beli dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian);
 - 3) Jika transaksi jual beli tidak dilaksanakan, maka uang muka dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan LKM-A.
 - b. Pengakuan piutang

Pada saat akad jual beli, piutang jual beli diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

- c. Pengakuan keuntungan
Keuntungan jual beli, diakui:
 - 1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau
 - 2) Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan
- d. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:
 - 1) Pada saat penyelesaian, LKM-A mengurangi piutang jual beli dan keuntungan jual beli, dan
 - 2) Setelah penyelesaian, LKM-A terlebih dulu menerima pelunasan jual beli dari anggota, kemudian LKM-A membayar pengakuan potongan kepada anggota dengan mengurangi keuntungan jual beli.
- e. Pengakuan denda
Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
- f. Pada akhir periode, piutang jual beli disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
- g. Pada akhir periode, margin jual beli tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang jual beli.

2. Jurnal Standar

- a. Pada saat pembayaran uang muka kepada supplier (penjual membeli dari supplier)

(Dr) Uang muka kepada supplier	xx
(Cr) Kas	Xx
- b. Pada saat perolehan barang jual beli

(Dr) Persediaan/aktiva jual beli	xx
(Cr) Uang muka kepada supplier	Xx
(Cr) Kas	Xx
- c. Pada saat dibatalkan, sebagian uang muka diterima kembali

(Dr) Kas	xx
(Dr) Beban operasional lain	xx
(Cr) Uang muka kepada supplier	Xx
- d. Bila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya

- | | |
|--------------------------------|----|
| (Dr) Kas | xx |
| (Dr) Beban operasional lain | xx |
| (Cr) Uang muka kepada supplier | Xx |
- e. Bila terjadi kenaikan nilai wajar persediaan melebihi harga perolehan maka keuntungan hanya boleh diakui pada saat direalisasi
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kerugian penurunan nilai aktiva jual beli | xx |
| (Cr) Persediaan/aktiva jual beli | Xx |
- f. Bila dalam jual beli tanpa pesanan atau jual beli dengan pesanan tidak mengikat terjadi penurunan nilai wajar persediaan dibawah harga perolehannya
- | | |
|--|----|
| (Dr) Beban penurunan nilai aktiva jual beli | xx |
| (Cr) Selisih penilaian persediaan aktiva jual beli | Xx |
- g. Pada saat penjualan kepada pembeli
- 1) Pembayaran secara tunai

(Dr) Kas	xx
(Cr) Pendapatan margin jual beli	xx
(Cr) Persediaan/aktiva jual beli	xx
 - 2) Pembayaran secara angsuran

(Dr) Piutang jual beli	xx
(Cr) Margin jual beli tangguhan	xx
(Cr) Persediaan/aktiva jual beli	xx
- h. Uang muka
- 1) Penerimaan uang muka dari pembeli

(Dr) Kas	xx
(Cr) Titipan uang muka pembeli (uang muka)	Xx
 - 2) Pembatalan pesanan, pengembalian uang muka kepada pembeli setelah dikurangi beban atau kerugian (jika ada), dan uang muka lebih besar daripada beban atau kerugian

(Dr) Titipan uang muka pembeli	xx
(Cr) Beban/kerugian	Xx
(Cr) Kas	Xx
 - 3) Pembatalan pesanan, pengembalian uang muka kepada pembeli setelah dikurangi beban atau kerugian (jika ada), dan uang muka lebih kecil daripada beban atau kerugian

(Dr) Titipan uang muka pembeli	xx
(Dr) Piutang kepada pembeli	xx
(Cr) Beban/kerugian	Xx
4) Apabila jual beli jadi dilaksanakan	
(Dr) Titipan uang muka pembeli	xx
(Cr) Piutang jual beli	Xx
i. Pada saat penerimaan angsuran dari pembeli	
(Dr) Kas	xx
(Dr) Margin jual beli tangguhan	xx
(Cr) Piutang jual beli	Xx
(Cr) Pendapatan margin jual beli	Xx
j. Pada saat terjadi tunggakan angsuran.	
1) Pada saat pengakuan pendapatan	
(Dr) Piutang jual beli jatuh tempo	xx
(Dr) Margin jual beli tangguhan	xx
(Cr) Piutang jual beli	Xx
(Cr) Pendapatan margin jual beli	Xx
2) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan	
(Dr) Kas	xx
(Cr) Piutang jual beli jatuh tempo	Xx
k. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 metode berikut ini:	
1) Jika pada saat penyelesaian, LKM-A mengurangi piutang jual beli dan keuntungan jual beli	
(Dr) Margin jual beli tangguhan	xx
(Cr) Piutang jual beli (sebesar potongan)	Xx
(Dr) Kas	xx
(Dr) Margin jual beli tangguhan	xx
(Cr) Pendapatan margin jual beli	Xx
(Cr) Piutang jual beli (sebesar sisa jumlah yang tidak dipotong)	Xx
2) Jika setelah penyelesaian, LKM-A terlebih dulu menerima pelunasan piutang jual beli dari anggota, kemudian LKM-A membayar pengakuan potongan kepada anggota dengan mengurangi keuntungan jual beli	
(Dr) Kas	xx
(Dr) Margin jual beli tangguhan	xx

(Cr) Pendapatan margin jual beli	Xx
(Cr) Piutang jual beli	Xx
(Dr) Beban potongan	xx
(Cr) Kas (sebesar potongan)	xx

- I. Penerimaan denda, apabila anggota melanggar perjanjian dengan sengaja

(Dr) Kas	xx
(Cr) Rekening dana kebajikan	xx

B. AKUNTANSI KERJASAMA MODAL

Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Transaksi Kerjasama modal

1. Perlakuan Akuntansi pembiayaan Kerjasama modal
 - a. Pembiayaan Kerjasama modal dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran tunai sebesar jumlah yang diberikan LKM-A pada saat pembayaran.
 - b. Pembiayaan kerjasama modal yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
 - c. Pembiayaan kerjasama modal yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian LKM-A pada saat penyerahan.
 - d. Biaya yang terjadi akibat akad kerjasama modal tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan Kerjasama modal kecuali telah disepakati bersama
 - e. Pembayaran kembali pembiayaan Kerjasama modal oleh peminjam akan mengurangi pembiayaan Kerjasama modal.
 - f. Apabila sebagian pembiayaan Kerjasama modal hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena ada kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak peminjam, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan Kerjasama modal dan diakui sebagai kerugian LKM-A apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan Kerjasama modal.

- g. Apabila seluruh pembiayaan Kerjasama modal hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan peminjam, maka pembiayaan Kerjasama modal diakhiri dan kerugian yang timbul sebagai beban LKM-A.
- h. Apabila akad kerjasama modal diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan Kerjasama modal tidak langsung di bayar oleh Peminjam, maka pembiayaan kerjasama modal diakui sebagai Kerjasama modal dengan memperhatikan tingkat kolektibilitasnya.
- i. Apabila pembiayaan kerjasama modal yang dimulai dan berakhir dalam satu periode laporan yang sama, maka keuntungan atau kerugian harus diakui pada saat pembayaran.
- j. Apabila pembiayaan Kerjasama modal melewati satu periode pelaporan, maka keuntungan kerjasama modal diakui pada saat terjadinya realisasi bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- k. Bagi hasil Kerjasama modal dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing).
- l. Apabila Pembiayaan Kerjasama modal melewati suatu periode pelaporan, maka kerugian Kerjasama modal diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan Kerjasama modal.
- m. Bagian keuntungan LKM-A yang tidak dibayarkan oleh Peminjam pada saat akad jatuh tempo diakui sebagai Piutang Kerjasama modal
- n. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Peminjam diakui sebagai piutang kerjasama modal.

2. Jurnal

- a. Pada saat LKM-A membayarkan uang tunai kepada Peminjam/Mudharib

(Dr) Pembiayaan Kerjasama modal	xx
(Cr) Kas	xx

- b. Pada saat LKM-A menyerahkan aktiva non-kas kepada Peminjam

- 1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku
- | | |
|---|----|
| (Dr) Pembiayaan Kerjasama modal (sebesar nilai wajar) | XX |
| (Dr) Kerugian penyerahan aktiva | XX |
| (Cr) Aktiva non-kas | XX |
- 2) Jika Nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku.
- | | |
|---|----|
| (Dr) Pembiayaan Kerjasama modal (sebesar nilai wajar) | XX |
| (Cr) Aktiva non-kas (sebesar nilai Buku) | XX |
| (Cr) Keuntungan penyerahan aktiva | XX |
- c. Pengakuan biaya akad Kerjasama modal
- | | |
|---------------------------------|----|
| (Dr) Beban Akad Kerjasama modal | XX |
| (Cr) Kas | XX |
- d. Jika biaya akad diakui sebagai beban
- Tidak ada jurnal
- e. Jika berdasarkan kesepakatan dapat di akui sebagai pembiayaan
- | | |
|---------------------------------|----|
| (Dr) Pembiayaan Kerjasama modal | XX |
| (Cr) Beban Akad Kerjasama modal | XX |
- f. Apabila sebagian pembiayaan kerjasama modal dalam bentuk aktiva non-kas hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian Peminjam.
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kerugian Pembiayaan Kerjasama modal | XX |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | XX |
- g. Apabila sebagian pembiayaan Kerjasama modal hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian Peminjam.
- Tidak ada jurnal;
- h. Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk LKM-A.
- 1) Penerimaan keuntungan Kerjasama modal
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kas | XX |
| (Cr) Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama modal | XX |
- 2) Pencatatan kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian atau kesalahan Peminjam/Mudharib.
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kerugian Bagi Hasil Kerjasama modal | XX |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | XX |

- 3) Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Peminjam/Mudharib.
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kerugian Bagi Hasil Kerjasama modal | xx |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
- 4) Pelunasan pembiayaan Kerjasama modal sebelum atau saat akad jatuh tempo
- | | |
|---------------------------------|----|
| (Dr) Kas | xx |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
- i. Pengembalian modal Kerjasama modal non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis
- | | |
|---|----|
| (Dr)Aktiva non-kas | xx |
| (Dr) Kerugian Penyelesaian Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
- j. Pengembalian modal Kerjasama modal non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis.
- | | |
|---|----|
| (Dr)Aktiva non-kas | xx |
| (Cr) Keuntungan Penyelesaian Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | xx |
- k. Pada saat akad Kerjasama modal diakhiri sebelum jatuh tempo dan kerugian bukan karena kesalahan mitra bisnis/penerima manfaat maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan Kerjasama modal
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kerugian Bagi Hasil Kerjasama modal | xx |
| (Cr) Pembiayaan Kerjasama modal | xx |

C. AKUNTANSI SEWA

Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Transaksi Sewa

1. Perlakuan Akuntansi Sewa

a. LKM-A sebagai pemilik obyek sewa

- 1) Aktiva yang dijadikan sebagai objek sewa diakui sebesar harga perolehan
- 2) Objek sewa disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan objek sewa dalam sewa yang berakhir dengan kepemilikan disusutkan sesuai masa sewa.

b. Perpindahan hak kepemilikan obyek sewa

- 1) Melalui hibah diakui saat seluruh pembayaran selesai dan obyek sewa telah diserahkan kepada penyewa serta dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa.
- 2) Melalui penjualan obyek sewa sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa pemilik objek sewa mengakui keuntungan atas kerugian tersebut sebesar selisih harga jual dan nilai bukunya.
- 3) Melalui pembayaran sekadarnya :
 - (a) Diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli objek sewa dari pemilik obyek sewa;
 - (b) Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa;
 - (c) Jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa.; dan
 - (d) Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
- 4) Melalui penjualan obyek secara bertahap adalah sebagai berikut:
 - (a) Diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa.
 - (b) Nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa.
 - (c) Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan

(d) Jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya sesuai dengan butir 3) (c) dan 3) (d) diatas

c. LKM-A sebagai penyewa

- 1) Pembayaran beban sewa diakui secara proporsional selain masa akad.
- 2) Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban sewa atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan selain masa akad.
- 3) Jika Biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam sewa yang berakhir dengan kepemilikan melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa.
- 4) Perpindahan hak kepemilikan obyek sewa dengan cara :
 - (a) Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari obyek sewa dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
 - (b) Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan.
 - (c) Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan
 - (d) Obyek sewa yang dibeli LKM-A untuk disewakan kembali disajikan dalam neraca kepada pos aktiva Sewa.
 - (e) Akumulasi penyusutan aktiva sewa disajikan sebagai pos lawan dari aktiva sewa.
 - (f) Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan sewa.
 - (g) Uang muka pembayaran sewa aktiva Sewa atas beban pemilik obyek sewa yang dibayarkan terlebih dahulu disajikan dalam pos aktiva lain-lain pada akun piutang kepada pemilik obyek sewa.

2. Jurnal

Untuk Sewa & Sewa yang berakhir dengan kepemilikan

a. LKM-A sebagai pemilik obyek sewa

1) Pada saat perolehan

(Dr) Aktiva Sewa	xx
(Cr) Kas	xx

2) Pada saat penyusutan

(Dr) Beban penyusutan	xx
(Cr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	xx

3) Penerimaan dari lessee pada saat jatuh tempo

(Dr) Kas	xx
(Cr) Pendapatan Sewa	xx

4) Pada saat jatuh tempo dan penyewa belum melunasi pembayaran sewa

(Dr) Piutang pendapatan Sewa	xx
(Cr) Pendapatan Sewa	xx

5) Pada saat penerimaan pembayaran sewa.

(Dr) Kas	xx
(Cr) Piutang pendapatan Sewa	xx

6) Pada saat pembebanan beban perbaikan

(Dr) Beban perbaikan aktiva Sewa	xx
(Cr) Kas	xx

7) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas obyek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah di terima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

(Dr) Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa	xx
(Cr) Kas/Hutang kepada penyewa	xx

8) Pada saat pengalihan obyek sewa dalam sewa yang berakhir dengan kepemilikan

(a) Melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

(Dr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	xx
(Cr) Aktiva Sewa	xx

(b) Melalui penjualan obyek sewa sebelum masa berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa.

(1) Jika harga jual lebih besar dari nilai buku

(Dr) Kas	XX
(Dr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX
(Cr) Aktiva Sewa	XX
(Cr) Keuntungan Penjualan Aktiva Sewa	XX

(2) Jika harga jual sama dengan nilai buku

(Dr) Kas	XX
(Cr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX
(Cr) Aktiva Sewa	XX

(3) Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku

(Dr) Kas	XX
(Dr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX
(Cr) Aktiva Sewa	XX
(Cr) Kerugian Penjualan Aktiva Sewa	XX

(c) Melalui penjualan obyek sewa dengan harga sekadarnya seolah seluruh penerimaan sewa diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

(Dr) Kas	XX
(Dr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX
(Cr) Aktiva Sewa	XX
(Cr) keuntungan Penjualan Aktiva Sewa	XX

(d) Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dari dibeli LKM-A kepada penyewa lessor.

(Dr) Piutang kepada penyewa	XX
(Cr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX

(e) Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian menentukan untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku, maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian :

(Dr) Beban penyusutan aktiva sewa	XX
(Cr) Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa	XX

b. LKM-A sebagai penyewa

- 1) Pada saat pembayaran sewa
- (a) Jika sewa di bayar untuk satu periode
- | | |
|-----------------------------|----|
| (Dr) Beban sewa aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Kas | xx |
- (b) Jika sewa dibayar untuk lebih dari satu periode
- | | |
|--------------------------------------|----|
| (Dr) Sewa dibayar dimuka aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Kas | xx |
- 2) Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka
- | | |
|--------------------------------------|----|
| (Dr) Beban sewa aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Sewa dibayar dimuka aktiva Sewa | xx |
- 3) Pada saat perbaikan aktiva sewa atas beban pemilik obyek sewa
- | | |
|--|----|
| (Dr) Piutang kepada pemilik obyek sewa | xx |
| (Cr) Kas | xx |
- 4) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas obyek sewa yang bukan di sebabkan tindakan/kelalaian LKM-A sebagai penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar.
- | | |
|--|----|
| (Dr) Kas/Piutang kepada pemilik obyek sewa | xx |
| (Cr) Pendapatan kelebihan Pembayaran sewa | xx |
- 5) Pada saat penerimaan pengalihan obyek sewa dalam sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
- (a) Melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah dibayar dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa.
- (1) Jika sumber pembayaran sewa aktiva sewa berasal dari Modal
- | | |
|---------------------------------|----|
| (Dr) Aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Pendapatan Operasi lainnya | xx |
- (2) Jika sumber pembayaran sewa aktiva sewa berasal dari dana investasi tidak terikat
- | | |
|---------------------------------------|----|
| (Dr) Aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Pendapatan Operasi Utama lainnya | xx |
- (b) Melalui pembelian obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan sewa/sekadarnya
- | | |
|------------------|----|
| (Dr) Aktiva Sewa | xx |
| (Cr) Kas | xx |